



P U T U S A N
Nomor : 39 / G / 2011 / PTUN-PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam sengketa antara: -----

PT. BERKAT SAWIT SEJATI, Dalam hal ini di wakili oleh: -----

Nama **Surya**, pekerjaan Direktur PT. Berkat Sawit Sejati; Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kantor Pusat: Jl. Cideng Barat No. 58B. Jakarta Pusat 10150 dan alamat Kantor Kebun: Jl. Dayung Sumpal Km. 25 Desa Tampang Baru, Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan; dalam perkara Tata Usaha Negara ini telah memberikan Kuasa kepada :
H. Refman Basri, SH, MBA, Zulchairi, SH dan Muhammad Faisal Rambey, SH, Elidawati Harahap, SH; masing-masing berkewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Kejaksaan No. 7 Medan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Agustus 2011;-----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;



M E L A W A N

1. **BUPATI MUSI BANYUASIN PROPINSI SUMATERA SELATAN,**

Berkedudukan di Jalan Kolonel Wahid Udin

No.257 SEKAYU; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----

Musleni, SH, Sri Lestari Kadariah, SH, dan

Nurbaiti, SH; -----

masing-masing berkewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Perumahan

Talang Kelapa Blok VI Rt. 23 No. 139 Kel. Alang-

alang Lebar Palembang, Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Tanggal 26 September 2011;-----

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **TERGUGAT;**

2. **PT. INTIPUTERA KANAAN,** Alamat Jl. Surya Utama Blok V No. 25.

Kedoya

Utara Jakarta :-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ;

1. **M. Iqbal Hadromi, SH;** -----



2. **Gita Petrialia, SH;** -----

3. **Akbar Perdana. SH;** -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada
*Advocates and Legal Consultans of HADROMI
DAN PARNERS LAW FIRM*, Beralamat di Setia
Budi *Atrium 2nd, Suite 209A F1 Jl. HR. Rasuna
Said Kav 62 Jakarta Selatan*, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Tertanggal 12 September 2011,
kemudian memberikan Kuasa Substitusi tanggal
20 September 2011 untuk mewakili kepentingan
Pemberi kuasa baik secara bersama-sama maupun
sendiri-sendiri kepada: -----

1. **H. Idham Khalid , SH;** -----

2. **Hj. Nurmalah, SH., MH;** -----

3. **Edy Siswanto, SH;** -----

4. **Sarinah, SH;** -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor
Hukum Idham Khalid & Nurmalah, alamat Jl.
Mayor Salim Batubara No. 164 J, RT. 02 RW. 01
Palembang;



Selanjutnya disebut sebagai;-----**TERGUGAT II**

INTERVENSI;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 23 Agustus 2011 Nomor: 39/Pen/MH/2011/PTUN-PLG, tentang susunan Majelis Hakim;

2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 23 Agustus 2011 Nomor: 39Pen/PP/2011/PTUN-PLG, tentang pemeriksaan persiapan yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2011;

3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 20 September 2011 Nomor: 39/Pen/HS/2011/PTUN-PLG, tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;

4. Telah membaca Putusan Sela No. 39/G/2011/PTUN-PLG tanggal 27 September 2011 Tentang masuknya pihak Intervensi;

5. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

6. Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang bersengketa;



7. Telah membaca surat-surat bukti dari pihak-pihak yang bersengketa;

8. Telah mendengarkan keterangan saksi dari para pihak yang bersengketa;

----- **TENTANG DUDUK SENGKETA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 22 Agustus 2011, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 22 Agustus 2011, dengan register Perkara Nomor: 39/G/2011/PTUN-PLG dan diperbaiki pada tanggal 20 September 2011, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

Bahwa yang menjadi Obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan Nomor 1151 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Operasi Produksi Kepada PT. Intiputera Kanaan tanggal 25 Oktober 2010;-----

Adapun yang menjadi alasan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Bupati Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan telah menerbitkan objek sengketa, sehingga dijadikan Tergugat dalam Perkara Tata Usaha Negara ini; ----
2. Bahwa objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2010 dan diketahui oleh Penggugat melalui surat dari PT.IntiPutera Kanaan Ref No.218/AC-IPK/JKT/VII/2011 tertanggal 15 Juli 2011 yang diterima Penggugat pada tanggal 20 Juli 2011, sedang proses administrasi sebelumnya tentang objek sengketa sama sekali tidak pernah diberitahukan dan tidak diketahui oleh Penggugat selaku pemegang HGU



yang syah dan oleh karena itu Gugatan Tata Usaha Negara ini dimajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak tanggal diketahui objek sengketa oleh Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.Undang Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu menurut hukum Gugatan Tata Usaha Negara ini mohon untuk dapat diterima oleh Majelis Hakim;-----

3. Bahwa Penggugat selaku Subjek Hukum Badan Hukum telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana Akta Risalah Rapat (PT.Berkat Sawit Sejati) No.44 tanggal 10 Juli 2008 diperbuat dihadapan Eddy Simin SH, Notaris di Medan dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-54548.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008 dan Akta Risalah Rapat (PT.Berkat Sawit Sejati) No.09 tanggal 02 Mei 2011 diperbuat dihadapan Eddy Simin SH, Notaris di Medan dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI sesuai Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.10-16563 tanggal 30 Mei 2011, sehingga sebagai Badan Hukum dapat bertindak selaku Penggugat dalam Perkara Tata Usaha Negara ini; -----
4. Bahwa Objek Sengketa telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang



Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana objek sengketa tersebut telah bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagai berikut: -----

Telah bersifat konkret yaitu Surat Bupati Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan Nomor 1151 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Operasi Produksi Kepada PT.Intiputera Kanaan tanggal 25 Oktober 2010 untuk lokasi pertambangan di Desa Sumber Harum, Berlian Jaya, Pangkalan Tungkal, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan; -----

Telah bersifat individual sebab surat tersebut tidak ditujukan kepada umum, akan tetapi ditujukan kepada PT.IntiPutera Kanaan di Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan; -----

Telah bersifat final, yaitu sudah definitive dan tidak tergantung pada sesuatu hak yang lain, dimana dengan adanya objek sengketa tersebut telah merugikan hak Penggugat yang telah lebih dahulu memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha No.07/MUBA atas lahan seluas 11.538,8 Ha; -----

5. Bahwa Objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a-quo sangat erat hubungannya dengan lahan HGU Penggugat seluas 11.538,8 Ha yang terletak di Desa Tampang Bara, Pangkalan Tungkal, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.07/MUBA seluas 11.538,8 Ha yang diterbitkan Kantor



Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 19 Pebruari 2003 dan setelah Gugatan didaftarkan tepatnya pada tanggal 23 Agustus 2011 telah diadakan Rapat oleh Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Musi Banyuasin yang dihadiri oleh PT. Intiputera Kanaan, PT. Dapur Sawit, Penggugat, bahwa ternyata objek sengketa berada di dalam HGU Penggugat sesuai dengan Berita Acara tanggal 23 Agustus 2011; -----

6. Bahwa Penggugat sangat keberatan dan telah dirugikan atas terbitnya objek sengketa, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:

6. 1 Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak dalam perkebunan kelapa sawit berdasarkan Sertifikat Hak Guna usaha No.07/MUBA atas lahan seluas 11.538,8 Ha yang terletak di Desa Tampang Bara, Pangkalan Tungkal, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan;

6. 2 Bahwa dalam Objek Sengketa menyebutkan tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Operasi Produksi Kepada PT.Intiputera Kanaan berdasarkan objek sengketa atas lahan seluas 9.871 Ha yang terletak di Desa Sumber Harum, Berlian Jaya, Pangkalan Tungkal, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan sedangkan lahan seluas 9.871 Ha tersebut berada didalam areal HGU Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Penggugat No.07/MUBA yang telah ada lebih dahulu; -----

6. 3 Bahwa oleh karena itu dengan objek sengketa tersebut PT.Intiputera Kanaan dapat melakukan operasi produksi didalam HGU Penggugat berupa tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi,



penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil study kelayakan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan batubara; -----

6. 4 Bahwa dengan adanya Surat Keputusan objek sengketa tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena akan mengganggu usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Penggugat dalam lahan HGU Penggugat seluas 11.538,8 Ha; -----

6. 5 Bahwa Penggugat tidak pernah diberitahu dan/atau dipanggil sehubungan dengan proses diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat maupun oleh pejabat yang ditunjuk oleh Tergugat terjadinya kegiatan pertambangan didalam areal HGU Penggugat; -----

6. 6 Bahwa seharusnya Tergugat memberitahukan kepada Penggugat sehubungan akan diprosesnya penerbitan objek sengketa oleh Tergugat guna memenuhi azas-azas umum Pemerintahan yang baik khususnya Azas Keterbukaan Dan Kepastian Hukum, sebab Penggugat yang memiliki hak dan kewenangan atas tanah HGU Penggugat berdasarkan SHGU No.07/MUBA, apalagi tidak menjadi kewenangan dari Tergugat untuk menerbitkan izin diatas areal perkebunan Penggugat yang telah lebih dahulu diberikan hak oleh Tergugat kepada Penggugat; -----

6. 7 Bahwa dengan demikian seharusnya Tergugat tidak menerbitkan objek sengketa karena objek sengketa menyebabkan terjadinya kerugian Penggugat dengan terganggunya usaha perkebunan kelapa sawit milik Penggugat; -----



OBJEK SENGKETA TELAH MELANGGAR DAN ATAU BERTENTANGAN
DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
SERTA AZAS PEMERINTAHAN YANG BAIK; -----

7. Bahwa objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan Azas-Azas Pemerintahan Umum yang
baik, dengan alasan hukum sebagai berikut: -----

7.1. Bertentangan dengan Pasal 16 UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA
Jo.Pasal 32 PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dimana
Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data juridis sesuai dengan
data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan; ---

7.2. Bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan salah satunya ketentuan UU
No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan batubara
(Vide angka 5 dalam kata mengingat), akan tetapi melanggar syarat dan
ketentuan yang diatur dalam Pasal 135, yakni harus mendapatkan
persetujuan dari Penggugat selaku pemegang hak atas tanah HGU tempat
lahan pertambangan dalam objek sengketa dan fakta hukumnya sampai
dengan saat ini tidak ada persetujuan dari Penggugat, karena objek
sengketa bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah seluas 9.871
Ha tersebut adalah objek sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 138 UU
No.4 Tahun 2009 dan tanah tersebut merupakan HGU Penggugat; -----

7.3 Bahwa dengan demikian sepatutnya menurut hukum Penggugat
diberitahukan dan atau adanya persetujuan dari Penggugat selaku pemilik
SHGU atas tanah tempat operasi produksi tambang yang akan dilakukan; -



7.4 Bahwa wilayah pertambangan seluas 9.871 Ha dalam objek sengketa ditetapkan seharusnya dilaksanakan secara transparan dan memperhatikan pendapat masyarakat (Penggugat) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 UU No.4 Tahun 2009; -----

7.5 Bahwa Tergugat tidak mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat (Penggugat) atas diterbitkannya objek sengketa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 64 UU No.4 Tahun 2009; -----

7.6 Bahwa objek sengketa diterbitkan tidak berdasarkan hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian study kelayakan sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU No.4 Tahun 2009; -----

7.7 Bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan aspek hak dan kepemilikan tanah SHGU, sehingga menerbitkan objek sengketa yang merugikan Penggugat selaku pihak yang berkepentingan sebagai pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha No.07/MUBA dimana untuk wilayah izin usaha pertambangan yang dilakukan PT.Intiputera Kanaan;-----.

8. Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut diatas adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang



No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: -----

“ Keputusan yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan
yang baik” antara lain Azas Kepastian Hukum yakni: Penggugat telah menguasai,
mengusahai dan mempergunakan lahan HGU seluas 11.538,8 Ha sesuai dengan
perizinan yang ada; -----

- 8.1 Azas Keterbukaan, yakni Tergugat yang menerbitkan objek sengketa,
tidak Pernah memberitahukan atau memanggil Penggugat dalam proses
penerbitan objek sengketa dalam perkara a-quo, padahal Penggugat
adalah pihak yang paling dirugikan akibat objek sengketa, karena
Tergugat telah lebih dulu memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha diatas
wilayah izin usaha pertambangan tersebut; -----
- 8.2 Bahwa objek sengketa diterbitkan tidak sesuai dengan fakta-fakta dan
ketentuan hukum yang berlaku serta telah melanggar Azas-Azas Umum
Pemerintahan Yang Baik; -----
- 8.3 Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah
menimbulkan kerugian kepada Penggugat yang telah melanggar dan
atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan patut kiranya
menurut hukum harus dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Jo. Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-
Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-



Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

9. Bahwa oleh karena Penggugat selaku pemegang HGU yang sah yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 19 Februari 2003 sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 7/MUBA seluas 11.538,8 Ha, dan selaku pemegang HGU Penggugat telah mengeluarkan investasi yang cukup besar untuk melakukan pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit, maka dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut oleh Tergugat jelas sangat merugikan kepada usaha Penggugat dan Tergugat tidak dapat melindungi Penggugat sebagai investor yang jauh terlebih dahulu dibandingkan dengan PT. Intiputra Kanaan yang diberikan Tergugat Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Operasi Produksi, maka oleh karena itu sangat mendesak agar Majelis Hakim mengeluarkan penetapan untuk :
“Dilakukan penundaaan pelaksanaan objek sengketa dan sangat beralasan hukum untuk dikabulkan Majelis Hakim terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara; -----

Adapun alasan penundaan ini disampaikan oleh Penggugat dengan alasan sebagai berikut: -----

- 9.1 Bahwa keadaan dilapangan yang tidak kondusif dalam menjalankan usaha, karena selaku pemegang HGU yang syah, Penggugat telah pula melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit, namun dilapangan karyawan Penggugat diduga telah diintimidasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga setiap saat akan terjadi bentrok fisik untuk tujuan mempertahankan areal HGU tersebut; -----



9.2 Bahwa menurut ketentuan pasal 135 Uu No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dinyatakan secara tegas: -----
“Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah dalam hal ini adalah Penggugat, sedangkan kenyatannya sampai saat Gugatan perkara Tata Usaha Negara didaftarkan Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan kepada siapapun guna menjalankan usaha pertambangan eksplorasi maupun eksplorasi; -----

9.3 Bahwa guna menghindari hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan dari seluruh karyawan Penggugat serta pengamanan atas asset perkebunan termasuk tanaman kelapa sawit milik Penggugat, dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebelum melakukan pemeriksaan Pokok Perkara agar kiranya berkenaan untuk menerbitkan Penetapan Penundaan atas objek sengketa sampai Perkara Tata Usaha Negara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan satu persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara dan selanjutnya memutuskan: -----

Dalam Penundaan: -----

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan Nomor 1151 Tahun 2010 tanggal 25 Oktober yang diterima Penggugat pada tanggal 20 Juli 2011 sesuai surat dari PT. Intiputera Kanaan



Ref No. 218/AC-IPK/JKT/VII/2011 tertanggal 15 Juli 2011,
Sampai Perkara Tata Usaha Negara ini memiliki keputusan
Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan Nomor 1151 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Operasi Pruduksi Kepada PT.Intiputera Kanaan tanggal 25 Oktober 2010 di Desa Sumber Harum, Berlian Jaya, Pangkalan Tungkal, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan Nomor 1151 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Operasi Pruduksi Kepada PT.Intiputera Kanaan tanggal 25 Oktober 2010 di Desa Sumber Harum, Berlian Jaya, Pangkalan Tungkal, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan; -----
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Oktober 2011 yang di dalamnya memuat eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI : -----



A. Kompetensi Pengadilan yang mengadili:

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa wilayah yang diatur oleh surat keputusan Bupati Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1151 tahun 2010 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan Eksplorasi menjadi operasi produksi kepada PT. Inti Putera Kanan tertanggal 25 Oktober 2010 (objek sengketa) berada didalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat; -----
2. Bahwa dengan demikian sengketa yang muncul adalah siapa yang berhak untuk mengelola/menjalankan usaha diwilayah tersebut, dan ini merupakan wilayah sengketa perdata; -----
3. Bahwa sudah sepantasnya terlebih dahulu diselesaikan sengketa perdatanya, dalam hal ini Pengadilan Negeri lahyang mempunyai kompetensi untuk mengadili perkara *aquo*; -----

B. Gugatan Prematur:

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengendalikan lahan yang ditetapkan oleh Objek Sengketa berada di dalam wilayah HGU No. 07/MUBA; -----
2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah prematur atau tergesa-gesa dikarenakan belum ada kepastian apakah benar izin usaha pertambangan yang sesuai dengan Objek sengketa berada di titik koordinat wilayah yang sama dengan HGU No. 07/MUBA seperti yang didalilkan Penggugat; -----
3. Bahwa sampai saat ini belum ada pengukuran atau penentuan ulang titik-titik koordinat HGU Penggugat yang menyatakan bahwa wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Intiputera Kanaan berada di wilayah HGU N0. 07/MBA,



oleh karenanya secara hukum gugatan adalah Prematur atau belum saatnya untuk diajukan; -----

II. DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat di dalam Eksepsi sebagaimana diuraikan di atas, adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat;

1. Bahwa Tergugat Menolak semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya; -----

2. Bahwa tidak benar Objek sengketa telah merugikan Penggugat dan tidak benar lahan yang ditetapkan oleh Objek Sengketa merupakan wilayah yang terletak di wilayah yang sama dengan wilayah HGU N0. 07/MUBA yang diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2003, hal ini dikarenakan: -----

3.1 Bahwa sejak tahun 1998 Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri energi dan sumber daya Mineral telah melakukan Perjanjian Karya Pertambangan Batubara dengan PT. Trimata Coal Perkasa di daerah kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera selatan seluas 18.390 Ha yang di tandatangi pada tanggal 19 Februari 1998 (selanjutnya disebut "PKP2B"); -----

3.2 Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri energi dan sumber Daya Mineral telah mengakhiri PKP2B tersebut sebagaimana yang diputuskan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya mineral No. 2227 K/MEM/2006 tertanggal 12 Juni 2006;-----

3.3 Bahwa dengan adanya pengakhiran PKP2B, lahan pertambangan tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peta



dan Daftar koordinat dengan wilayah 96JLB168 yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP) Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Kementerian energi dan Sumber Daya Mineral;-----

3.4 Bahwa PT. Intiputera Kanaan mengajukan Permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara di Kabupaten Musi Banyuasin melalui surat No. 07/IPK/V/2007 pada tanggal 7 Mei 2007;-----

3.5 Bahwa Permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batu Bara yang diajukan oleh PT.Intiputera kanaan telah memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 4 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengusahaan Batubara dan Bahan Galian Penyertanya dan Keputusan Bupati Musi Banyuasin No.0814 tahun 2004 tentang Tata Cara Permohonan Kuasa Pertambangan di Kabupaten Musi Banyuasin;-----

3.6 Bahwa dalam lampiran Keputusan Menteri energi dan Sumber Daya Mineral No. 227 K/40/MEM/2006 tentang pengakhiran PKP2B tersebut terdapat daftar titik koordinat lokasi wilayah pertambangan;-----

3.7 Bahwa berdasarkan pengakhiran PKP2B tersebut, maka bupati musu Banyuasin (Tergugat) menerbitkan surat Keputusan Bupati Musi banyuasin No.599 tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT.Intiputeraa Kanaan di Kecamatan Bayung



Lencir Kabupaten Musi Banyuasin di titik koordinat wilayah pertambangan bekas lahan pertambangan PKP2B berdasarkan peta titik koordinat yang dikeluarkan oleh Kementerian energi sumber Daya mineral yang di sebut di atas; -----

3. Bahwa sebelum dikeluarkan Surat Keputusan No. 1151/2010 (Objek Sengketa)

Tergugat telah mengeluarkan surat Keputusan sebagai berikut; -----

- A. Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No.599 tahun 2007 tentang Pemberiaan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT. Intiputera Kanaan di Kecamatan Bayung lencir Kabupaten Musi Banyuasin; -----
- B. Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No.609 tahun 2008 tentang perpanjangan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT. Intiputera Kanaan di Kecamatan Bayung lencir Kabupaten Musi Banyuasin; -----
- C. Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No.610 tahun 2008 tentang perpanjangan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT. Intiputera Kanaan di Kecamatan Bayung lencir Kabupaten Musi Banyuasin; -----
- D. Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No.611 tahun 2008 tentang perpanjangan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT. Intiputera Kanaan di Kecamatan Bayung lencir Kabupaten Musi Banyuasin; -----
- E. Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No.612 tahun 2008 tentang perpanjangan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT. Intiputera Kanaan di Kecamatan Bayung lencir Kabupaten Musi Banyuasin; -----



- F. Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No.1050 tahun 2009 tentang perpanjangan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT. Intiputera Kanaan di Kecamatan Bayung lencir Kabupaten Musi Banyuasin; -----
4. Bahwa berdasarkan PKP2B sebagaimana telah diuraikan di atas maka wilayah yang diklaim oleh Penggugat sebagai wilayah yang termasuk dalam HGU Penggugat alah tidak benar dikarenakan lahan tersebut merupakan bagian dari lahan PKP2B sejak tahun 1998 yang menjaadi wilayah tersebut sebagai wilayah pertambangan berdasarkan Peta dan Daftar koordinat dengan kode wilayah 96JLB168 yang diterbitkan oleh unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertmbngn (UPIWP) direktorat Jenderl Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; -----
5. Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas jelas secara hukum wilayah yang dinyatakan dalam Objek Sengketa adalah wilayah yang memang sejak dulu telah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini tergugat ditambah lagi telah ada PKP2B sejak tahun 1998 untuk wilayah objek sengketa yang ditetapkan dan dibuat oleh Pemerintah Republik indonesia melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; -----
6. Bahwa Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: -----
Pasal 4 Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan : Ayat (1): Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ayat (2) : Penguasaan



mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah daerah; -----

- a. Pasal 37 poin a UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan : “Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh bupati/walikota Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di dalam satu wilayah kabupaten/kota “ dan berdasarkan pasal 46 ayat (1)“ setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya; -----
- b. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang menyebutkan bahwa Perencanaan Perkebunan harus berdasarkan pada, diantaranya : Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah; -----
- c. Lampiran Inpres No. 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan, Kehutanan, Pertambangan, transmigrasi dan Pekerjaan Umum secara jelas diatur bahwa : apabila terjadi tumpang tindih tidak dapat dicegah maka prioritas pertambangan harus diutamakan; -----
- d. Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No.11 tahun 2007 tentang Penetapan Kawasan Pertambangan Batubara dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin menyebutkan “ Apabila terjadi tumpang tindih lahan Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertambangan maka kegiatan pertambangan harus diutamakan; -----
- e. Berdasarkan Rencana Tata Usaha Ruang dan Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, wilayah yang ditetapkan dalam Objek Sengketa adalah Wilayah Pertambangan; -----

7. Bahwa penerbitan HGU No. 07/MUBA yang ternyata secara hukum telah melanggar Ketentuan Pasal 7 UU No. 18 Tahun 2004 karena diterbitkan tidak



mendasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang telah menetapkan wilayah yang termasuk dalam HGU Penggugat sebagai Wilayah Pertambangan dan berada di dalam wilayah atau daftar koordinat pertambangan PKP2B; -----

8. Bahwa dalam poin 6.5., poin 7.2. dan poin 7.3. di dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan Objek Sengketa telah melanggar syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal 135 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalil tersebut merupakan kekeliruan Penggugat dalam menafsirkan isi pasal tersebut, karena pasal 135 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan “Pemegang IUP Eksplorasi IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah”, sehingga dari pasal tersebut tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk mendapat persetujuan Penggugat sebagai pemegang HGU dalam hal menerbitkan Objek Sengketa, apalagi ternyata jelas hukum wilayah/area yang ditetapkan dalam Objek Sengketa adalah wilayah pertambangan dan telah ada PKP2B untuk wilayah aquo sejak tahun 1998, dengan kata lain pasal tersebut tidak dapat diberlakukan kepada Tergugat; -----
9. Bahwa Pasal 135 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak melarang Tergugat untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi ataupun Objek Sengketa; -----
10. Bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat administrasi negara, Tergugat telah dengan nyata sesuai dengan asas-asas sebagai berikut: -----
 - a. asas Yuridikita (*rehtmatigheid*): -----

Setiap tindakan pejabat administrasi Negara tidak boleh melanggar hukum; ---
 - b. Asas Legalitas (*wetmatigheid*); -----



Setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukum; -----

c. asas Diskresi; -----

Kebebasan seorang pejabat administrasi Negara untuk mengambil Keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri tanpa bertentangan dengan legalitas;

d. Asas Bertindak Cermat (*Principles of Carefulness*); -----

Senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat; -----

11. Bahwa Penggugat juga telah bertindak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Keterbukaan karena penerbit Objek Sengketa telah sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan dengan bidang kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum (Inpres 1/1976), Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 4 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengusaha Batubara dan Bahan Galian Penyertanya dan keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 0814 tahun 2004 tentang Tata Cara Permohonan Kuasa Pertambangan di Kabupaten Musi Banyuasin, Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No.11 tahun 2007 tentang Penetapan Kawasan Pertambangan Batubara Dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, serta Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin; -----

12. Bahwa keberadaan industri pertambangan memberikan manfaat yang besar baik kepada perekonomian nasional maupun daerah. Dampak ekonomi dari kegiatan pertambangan antara lain peningkatan pendapatan bruto, peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan kontribusi fiskal bagi pendapatan



masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan kontribusi royalti, bagi hasil pajak, bagi hasil non-pajak. Juga akan ada efek multipler bagi perekonomian, dengan adanya aktifitas pertambangan akan banyak tumbuh dan berkembang unit-unit kegiatan ekonomi lainnya yang lebih lagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kebijakan Tergugat untuk mengeluarkan Objek Sengketa sudah sesuai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang bertujuan untuk memajukan kesahtraan umum; -----

13. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak beralasan dan sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo*. Dan menyatakan bahwa Objek Sengketa adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undang yang berlaku; -----

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutuskan yang amarnya berbunyi: -----

DALAM PENUNDAAN: -----

- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda Surat Keputusan Musi Banyuasin No. 1151 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan eksplorasi menjadi Operasi Produksi kepada PT.Intiputera Kanaan. tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan eksplorasi menjadi Operasi kepada PT. Intiputera Kanaan;

DALAM EKSEPSI: -----



1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat secara keseluruhan;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 1151 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan eksplorasi menjadi Operasi kepada PT.Intiputera Kanaan sah dan mengikat;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang bahwa setelah permohonan PT. Intiputera Kanaan tanggal 20 September 2011 dikabulkan oleh Majelis Hakim ditetapkan dalam Putusan Sela No. 39/G/2011/PTUN-PLG, tanggal 27 September 2011 sebagai Tergugat II Intervensi, maka selanjutnya Tergugat II Intervensi melalui kuasanya mengajukan jawaban tertanggal 11 Oktober 2011 yang mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI: -----

I. Eksepsi tentang Kompetensi:

1. Bahwa pada point 5 gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1151 tahun 2010



tetang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Operasi Produksi kepada PT. IntiPutera Kanaan tanggal 25 Oktober 2010 (selanjutnya disebut “Objek sengketa”) berada dalam Lahan Hak guna Usaha (HGU) selus 11.538,8 Ha berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 07/MUBA tetanggal 19 Februari 2003 (selanjutnya disebut “HGU 07/MUBA) meliputi Desa Tampang Baru dan Desa Pangkalan Tungkal, Kecamatan Banu Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin; -----

2. Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas tidak berdasarkan pada fakta formil, karena berdasarkan Objek Sengketa, izin diberikan diatas area konsensi pertambangan seluas 9.871 Ha meliputi Desa Sumber Harum, Desa Berian Jaya dan Desa Pangkalan Tungkal, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin. Sedangkan Lahan HGU Penggugat, meliputi Desa Tampang Baru dan Desa Pangkalan Tungkal; -----
3. Bahwa dengan demikian lahan pertambangan yang diperuntukan bagi Tergugat II Intervensi, meliputi wilayah 3 (tiga) Desa sedangkan lahan HGU Penggugat hanya berada di 2(dua) Desadan hanya 1 (satu) Desa yang wilayah lahannya beradadi desa yang sama yaitu Desa Pangkalan Tungkal, maka sangatlah tidak masuk akal apabila area konsesi pertambangan Tergugat II Intervensi berada dalam lahan HGU Penggugat selua 11.538.8 Ha; -----
4. Bahwa selain itu, HGU tidaklah dapat ditafsirkan sebagai bukti kepemilikan mutlak atas lahanltanah, karena tidak berarti didalam HGU seluruh tanah dapat dibebaskan hak kepemilikannya (inclave). Selain itu HGU dapat berakhir/hapus sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No.40



Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan hak Pakai atas tanah; -----

5. Bahwa apabila Penggugat mendalilkan bahwa area konsensi pertambangan Tergugat II Intervensi berada diatas lahan HGU yang diakui milik Penggugat, maka yang menjadi persoalan pokok dalam Gugatan adalah mengenai adanya sengketa hak/ kepemilikan terhadap sebuah lahan atau tanah, yang mana sengketa dimaksud masih perlu diperiksa terlebih dahulu dalam peradilan umum dibawah kewenangan Pengadilan Negeri, BUKAN Pengadilan Tata Usaha Negara; -----
6. Bahwa berdasarkan pada fakta formil tersebut diatas, jelas Gugatan aquo bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya, karena harus dibuktikan terlebih dahulu (secara materiel) khususnya mengenai letak area konsensi pertambangan yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan Objek Sengketa, yang menurut Penggugat telah masuk kedalam lahan HGU 07/MUBA. Oleh sebab itu, sudah selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo pada PTUN Palembang menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); -----

II. Eksepi tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*): -----

1. Bahwa pada point 5 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa lahan yang diatur oleh objek sengketa aquo terletak diatas lahan yang diakui dikuasai oleh Penggugat berdasarkan HGU 07/MUBA seluas 11.538,8 Ha;



2. Bahwa sebelumnya, dalam point 4 3 Gugatan, Penggugat mendalilkan sebagai berikut : “.....sudah definitifve dan tidak tergantung pada suatu hak yang lain, dimana dengan adanya objek sengketa tersebut telah merugikan hak Penggugat yang telah lebih dahulu memiliki sertifikat Hak Guna Usaha 07/ MUBA seluas 11.538,8 Ha”; -----
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya point 4 3 dan point 5 tidak dapat dibenarkan dan hanya merupakan pernyataan sepihak karena didalam Gugatan dimaksud. Penggugat tidak pernah mendalilkan ataupun menguraikan titik koordinat dan batas-batas atau peta wilayah yang menyatakan suatu wilayah tertentu adalah lahan HGU milik Penggugat; -----
4. Bahwa oleh karena didalam Gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara jelas titik koordinat serta batas-batas lahan HGU yang diakui miliknya, maka dalil Penggugat yang menyatakan lahan seluas 9,871 Ha yang diatur berdasarkan Objek Sengketa berada di dalam lahan HGU Penggugat merupakan dalil yang sangat tidak beralasan; -----
5. Bahwa dengan tidak menguraikan batas-batas serta titik koordinat HGU yang diakuinya, maka hal tersebut secara tidak langsung menyatakan Penggugat tergesa-gesa dalam membuat Gugatan dan berakibat pada tidak jelasnya Gugatan aguo; -----
6. Bahwa karena Penggugat didalam Gugatannya tidak pernah menguraikan titik koordinat serta bats-batas HGU yang diakui miliknya, maka dalil-dalil Penggugat yang menyatakan lahan yang diatur oleh Objek Sengketa berada diatas lahan HGU yang diakui milik Penggugat maka Gugatan menjadi tidak jelas dan merupakan hal yang sama sekali tidak mendasar; -----



7. Bahwa selain daripada itu, Penggugat didalam Gugatannya juga tidak dapat menguraikan bagian mana dari area konsensi atau lahan izin Usaha Pertambangan (UP) berdasarkan Objek Sengketa yang berada diatas lahan HGU yang diakui milik Penggugat;

8. Maka oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa berada diatas lahan HGU yang diakui miliki Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak benar serta tidak sesuai dengan fakta ukum yang ada;

9. Bahwa Pasal 8 ayat (3) *Reglement op de Rechtvordering* (Rv) menyebutkan sebagai berikut:

“Gugatan harus memuat:

(3) Upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan jelas dan tertentu”; --

10. Bahwa dengan tidak jelas menyebutkan dan menguraikan titik-titik koordinat dan batas-batas HGU yang berada diatas area konsensi atau lahan izin Usaha Pertambangan (UP) yang diatur objek sengketa, maka jelas Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);

11. Bahwa berdasarkan dalil-dali yang dikemukakan aaaaatergugat II Intervensi di atas, maka jelas Gugatan aquo adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*) dan oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo pada PTUN Palembang menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

III. Eksepsi tentang Gugatan Salah Objek (*Error In Objecto*):

1. Bahwa Gugtan tidak menyebutkan batasan atau titik koordinasi atau mencantumkan peta wilayah HGU 07/MUBA yang tumpang tindih (overlap)



dengan lahan pertambangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tergugat II
Intervensi yang ditetapkan dalam Obyek Sengketa; -----

2. Bahwa Penggugat terkesan memiliki itikad baik karena berusaha untuk mengaburkan fakta hukum yang ada dengan tidak menyebutkan batasan atau koordinat atau mencantumkan peta wilayah HGU 07/MUBA didalam Gugatannya yang tumpang tindih (*overlap*) dengan lahan Pertambangan IUP Tergugat II intervensi; -----

3. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan fakta-fakta yang kongkrit yang menunjukkan area konsensi atau Lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tergugat II Intervensi tumpang tindih (*overlap*) dengan lahan HGU milik Penggugat berdasarkan Sertifikat HGU; -----

4. Bahwa Penggugat seolah-olah mengajukan gugatan hanya berdasarkan asumsi sepihak semata dan demi keuntungan Penggugat semata karena tidak pernah menyebutkan batasan atau titik koordinat atau mencantumkan peta wilayah HGU 07/MUBA yang tumpang tindih (*overlap*) dengan area konsensi atau Lahan izin Usaha Pertambangan (IUP) Tergugat II Intervensi; -----

5. Bahwa Penggugat didalam Gugatannya ragu dalam menentukan benar atau tidaknya lahan HGU yang diakui miliknya tumpang tindih (*overlap*) dengan area konsensi atau Lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tergugat II Intervensi; -----

6. Bahwa dengan tidak disebutkan batasan atau koordinat atau mencantumkan peta wilayah HGU yang tumpang tindih (*overlap*) dengan lahan pertambangan IUP Tergugat II Intervensi, maka jelas Penggugat telah salah dalam menentukan Objek Sengketa; -----



7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 k/Sip/1979, tanggal 17 april 1979, gugatan yang tidak dengan jelas menyebutkan letak/ batasan-batasan tanah sengketa, maka gugatan dimaksud tidak dapat diterima;

8. Bahwa berdasarkan Putuan Mahkamah Agung RI NO.565 k/Sip/1973, tanggal 21 agustus 1974, gugatan yang objek gugatan-nya tidk jelas, maka mengakibatkan gugatan dimaksud tidak dapat diterima;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat II Intervensi diatas, maka jelas Penggugat telah salah paham dlam menempatkan Objek Sengketa dan oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo pada PTUN Palembang menyaatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaarrd*); -----

IV. Eksepsi Tentang dilatoir (menangguhkan/menunda): -----

1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat dalam Perkara aquo adalah prematur, karena sejak dahulu kala lahan yang diatur oleh Objek Sengketa adalah wilayah pertambangan;

2. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 1998 lahan yang diatur oleh Objek Sengketa tersebut telah menjadi lahan pertambangan berdasarkan Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia c.q Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan PT.Trimata Coal Perkasa di daerah Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan seluas 18.390 Ha (selanjutnya disebut “PKP2B”) yang berakhir tnggal 12 Juni 2006 sesuai



Keputusan Menteri Energi dan sumber Daya Mineril No. 2227 K/40/

MEM/2006;-----

3. Bahwa setelah PKP2B tersebut berakhir, maka wilayah pertambangan tersebut diserahkan kepada Tergugat II Intervensi;

4. Bahwa selain itu, sesuai rencana Tata Ruang, jelas wilayah tersebut adalah wilayah pertambangan, engan demikian dalil Penggugat yang menyatakan terbitnya Objek Sengketa menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah sangat prematur karena belum bisa dibuktikan secara hukum apakah betul lahan yang diperuntukan bagi area konsensi pertambngan Tergugat II inervensi sebagaimana ditetapkan oleh objek sengketa adalah sama dengan lahan HGU yang diatur oleh HGU 07/MUBA, seperti yang didalilkan oleh Penggugat;-----

5. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Gugatan Penggugat terbukti prematur sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara quo pada PTUN Palembang menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*):-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat II Intervensi di dalam Eksepsi sebagaimana diuraikan diatas, adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Terggat II Intervensi atas Gugatan Penggugat;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT kecuali apa yang diakui secara tegas;-----
3. Bahwa memang benar pada tanggal 23 Agustus 2011 telah diadakan Rapat oleh Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Banyuasin



yang diantaranya dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi;

4. Bahwa dalam pertemuan tersebut Penggugat tidak pernah sama sekali menunjukkan peta wilayah atau titik koordinat dan batas-batas lahan HGU yang diakui sebagai miliknya; -----
5. Bahwa dalam pertemuan tersebut yang dihadiri oleh Penggugat, dapat diambil kesimpulan bahwa luas area yang tumpang tindih antara area konsensi atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tergugat II Intervensi sebagaimana yang ditetapkan dalam Objek Sengketa dan area HGU yang diakui oleh Penggugat sebagaimana miliknya tidaklah sebesar 11.538,3 Ha sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya; -----
6. Bahwa Penggugat dalam pertemuan tersebut hanya mengatakan memiliki HGU atas lahan yang diatur oleh Objek Sengketa tanpa bisa menunjukkan batas-batas atau titik koordinatnya; -----
7. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim perkara ini, area konsensi atau lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ditetapkan oleh Objek Sengketa sebenarnya adalah lahan yang sudah sejak lama sebelum terbitnya HGU 07/MUBA yang diakui oleh Penggugat, telah menjadi wilayah Pertambangan sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin; -----
8. Bahwa hal tersebut dapat diketahui sejak ditanda tangani PKP2B tertanggal 19 Februari 1998 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Trimata Coal Perkasa di daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang berakhir berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2227 K/40/MEN/2006 tanggal 12 Juni 2006; -----



9. Bahwa PKP2B tersebut seiring dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk menarik investor di bidang pertambangan di Kabupaten Musi Banyuasin melalui Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Nomor 121.K/201/M.PE/1997 tentang Pembukaan Kesempatan bagi Pihak Swasta / Koperasi untuk Melakukan Usaha Pertambangan Bahan Galian Batubara di Daerah Kecamatan Banyu Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan; -----
10. Bahwa dengan adanya PKP2B tersebut diatas, maka sejak itu, jelas sudah lahan yang diatur di Objek Sengketa adalah Wilayah Pertambangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia; -----
11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2007, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara di Kabupaten Musi Banyuasin; -----
12. Bahwa berdasarkan permohonan tersebut, terbitlah Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 599 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Penyelidikan Umum; -----
13. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 599 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, area konsensi atau lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi adalah bekas wilayah pertambangan atau termasuk dalam daftar koordinat PKP2B berdasarkan peta pertambangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi sumber Daya Mineral, Direktorat Jnderal Mineral Batubara dan Panas Bumi; -----



14. Bahwa setelah Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 599 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum terbit, maka berturut-turut terbitlah Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin berikut:

- a. Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 609 Tahun 2008 Tentang Perpanjangan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum tanggal 22 April 2008; -----
- b. Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 610 Tahun 2008 Tentang Perpanjangan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum tanggal 22 April 2008; -----
- c. Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 611 Tahun 2008 Tentang Perpanjangan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum tanggal 22 April 2008; -----
- d. Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 612 Tahun 2008 Tentang Perpanjangan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum tanggal 22 April 2008; -----
- e. Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1050 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tanggal 16 Agustus 2009, dan; -----
- f. Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1151 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Operasi Produksi kepada PT. Inti Putera Kanaan; -----

15. Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan dan hak-haknya dilanggar atas terbitnya Objek Sengketa, seharusnya Penggugat telah mempermasalahkan hal tersebut pada saat terbitnya Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin



Nomor 599 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, jauh sebelum keluarnya Objek Sengketa. Hal yang sekali lagi membuktikan itikad tidak baik dari Penggugat;

-
16. Bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1976 tentang sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrarian dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, transmigrasi dan Pekerjaan Umum (Inpres1/1976). Bagian Pelaksanaan Pemberian Kuasa pertambangan dan izin Pertambangan Daerah secara jelas diatur bahwa apabila pertindihan tidak dapat dicegah, maka hak prioritas pertambangan harus diutamakan; -----
17. Bahwa ketentuan tersebut kemudian dikuatkan oleh Putusan Peninjauan kembali No. 650 PK/Pdt/2010 tertanggal 10 Maret 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht), yang menyatakan sebagai berikut: -----
- “Penyelesaian perselisihan akibat tumpang tindih kebijakan instansi pemerintah memang harus merujuk No.1 Tahun 1976 tentang sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan Dengan bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum pada angka romawi II, huruf ii yang menyatakan : bila pertindihan penetapan/ penggunaan tanah tidak dapat dicegah, maka hak prioritas pertambangan harus diutamakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967. hingga saat ini Inpres tersebut belum dinyatakan tidak berlaku dengan demikian dapat menjadi sumber hukum bagi penyelesaian perselisihan perkara aquo”; -----
18. Bahwa lebih lanjut Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2007 tentang penetapan Kawasan Pertambangan



Batubara dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin menyatakan sebagai berikut:-----

“ Apabila terjadi tumpang tindih lahan pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertambangan maka kegiatan pertambangan harus diutamakan”;-----

19. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka layak kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara aquo, menyatakan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1151 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Operasi Produksi kepada PT.IntiPutera Kanaan adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----

20. Bahwa seandainya pun lahan HGU yang ditetapkan dalam HGU No. 07/ MUBA yang diakui milik Penggugat berada atau tumpang tindih (*overlap*) pada wilayah Objek sengketa, maka jelas sudah, area konsesi atau lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ditetapkan dalam Objek sengketa sudah menjadi area konsesi atau wilayah pertambangan sejak tahun 1998 berdasarkan daftar koordinat peta pertambangan yang ditetapkan didalam PKP2B oleh Pemerintah Republik Indonesia. sebaliknya justru penerbitan HGU 07/MUBA lah yang menyalahi fakta hukum yang ada serta ketentuan hukum yang berlaku KARENA menerbitkan izin di area atau wilayah pertambangan yang ditetapkan dalam PKP2B; -----

21. Bahwa perlu diketahui oleh majelis hakim perkara aquo bahwa HGU 07/ MUBA tidak dapat ditafsirkan sebagai bukti kepemilikan mutlak atas sesuatu lahan atau tanah. karena tidak menutup kemungkinan lahan – lahan atau tanah – tanah yang ditetapkan dalam HGU 07/MUBA, seluruh lahan atau tanahnya



belum dibebaskan hak kepemilikannya (inclave) oleh Penggugat, lebih jauh lagi sebagaimana pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak pakai atas Tanah bahwa HGU dapat berakhir atau hapus; -----Bahwa ketentuan Pasal 135 Undang – Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak dapat diberlakukan karena HGU bukanlah bukti kepemilikan yang absolut sebagaimana yang disebutkan di atas dan Tergugat tidak perlu meminta persetujuan untuk menerbitkan Objek sengketa KARENA penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan fakta hukum dan peraturan – peraturan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan sebelumnya; -----

22. Bahwa adalah suatu hal yang mengada-ada apabila Penggugat mengendalikan adanya intimidasi terhadap karyawan Penggugat, sehingga dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasar dan layak kiranya Majelis Hakim pemeriksaan perkara aquo untuk meneyampingkannya; -----
23. Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengeluarkan investasi yang sangat besar sehubungan dengan telah terbitnya Objek sengketa bahkan jauh sebelum Objek Sengketa dikeluarkan yang digunakan untk keseluruhan kegiatan pertambangan sejak awal; -----
24. Bahwa adalah sesuatu hal yang mengada-ada apabila Penggugat mengendalikan adanya intimidasi terhadap karyawan Penggugat, sehingga dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasar dan layak kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk menyampingkannya; -----



25. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas permohonan penundaan berlakunya Objek Sengketa sebagaimana dimohonkan Penggugat dalam Gugatannya berdasarkan alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa lahan yang dikerjakan oleh Tergugat II intervensi adalah area yang telah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan: -----
2. Bahwa sangat tidak beralasan apabila lahan pertambangan Tergugat II intervensi disebutkan masuk dalam lahan HGU Penggugat karena lahan pertambangan Tergugat II Intervensi berada di wilayah 3 (tiga) desa sedangkan lahan HGU Penggugat 2 (dua) Desa; -----
3. Bahwa pada bidang tanah/lahan yang diatur oleh Objek Sengketa tidak terdapat tanda – tanda / batas-batas HGU Penggugat, sehingga tidak beralasan adanya kerugian yang timbul dan diderita oleh Penggugat; -----
4. Bahwa dalam upaya mendapatkan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Operasi produksi sebagaimana diatur dalam objek sengketa Tergugat II Intervensi telah mengeluarkan biaya yang signifikan dan proses persiapan yang telah memakan waktu lama, lebih dari itu proses penerbitan objek sengketa telah mematuhi segala ketentuan yang berlaku; -----
5. Bahwa yang terpenting lagi apabila pelaksanaan dari Objek Sengketa ditunda / terhenti, maka akan mengakibatkan kerugian signifikan dari segi pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin sehingga akan mempengaruhi kesejahteraan perekonomian masyarakat setempat; -----
6. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas cukup beralasan Permohonan Penundaan Penggugat untuk ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara aguo pada PTUN Palembang; -----



Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas, Kami mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia, pemeriksaan perkara aquo untuk memutuskan: ---

DALAM PENUNDAAN: -----

- menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan

Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan Nomor 1151 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Operasi Produksi kepada PT. INTIPUTERA KANAAN tanggal 25 Oktober 2010
(Objek Sengketa);

DALAM EKSEPSI: -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi secara keseluruhan; --
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk* *verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Propinsi Sumatra Selatan Nomor 1151 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Operasi Produksi



kepada PT. INTIPUTERA KANAAN tanggal 25 Oktober 2010;

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim yang Mulia memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Repliknya tertanggal 18 Oktober 2011, kemudian atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi melauai Kuasanya telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 25 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16, yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam sengketa ini, yaitu sebagai berikut;

1.	P-1	: Foto copy legalisir dan <i>Nazegelend</i> akta risalah rapat (PT. Berkat Sawit Sejati) No. 44 tanggal 10 Juli 2008 diperbuat dihadapan Eddy Simin, SH, Notaris di Medan (fotocopy sesuai aslinya);
2.	P-2	: Foto copy legalisir dan <i>Nazegelend</i> Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No. AHU-54548.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008. (fotocopy sesuai aslinya);
3.	P-3	: Foto copy legalisir dan <i>Nazegelend</i> Akta risalah Rapat (PT. Berkat Sawit Sejati) (fotocopy sesuai aslinya);
4.	P-4	: Foto copy dan <i>Nazegelend</i> Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.10-16563 tanggal 30 Mei 2011. (fotocopy sesuai aslinya);
5.	P-5	: Foto copy dan <i>Nazegelend</i> Surat Keputusan Bupati Musi



		Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1151 Tahun 2010 tentang persetujuan Peningkatan izin usaha pertambangan Eksplorasi menjadi operasi produksi kepada PT. Intiputera kanaan tanggal 25 Oktober 2010 (fotocopy sesuai legalisir); ----
6.	P-6	: Foto copy dan <i>Nazegelend</i> Surat PT. Intiputera kanaan / Tergugat-II Intervensi Ref No. 218/AC-IPK /JKT/VII/2011 tertanggal 15 Juli 2011 (fotocopy sesuai aslinya); -----
7.	P-7	: Foto copy dan <i>Nazegelend</i> Tanda terima Surat PT. Intiputera kanaan/Tergugat–II Intervensi Ref No. 218/AC-IPK/JKT/VII/2011 yang diterima Penggugat tanggal 20 Juli 2011. (fotocopy sesuai aslinya); -----
8.	P-8	: Legalisir dan <i>Nazegelend</i> Sertifikat Hak Guna Usaha No. 07/MUBA diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 19 Februari 2003 (foto copy sesuai legalisir);
9.	P-9	: Foto copy <i>Nazegelend</i> Berita Acara Rapat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Musi Banyuasin tanggal 23 Agustus 2011 (focopy sesuai legalisir); -----
10.	P-10	: Foto copy dan <i>Nazegelend</i> Surat Pasal 16 UU No. 5 tahun 1960 Tentang Undang – Undang Pokok Agraria (Peraturan); -----
11.	P-11	: Foto copy dan <i>Nazegelend</i> Surat Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Peraturan); -----
12.	P-12	: Foto copy dan <i>Nazegelend</i> Surat Pasal 135 UU No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan batubara (Peraturan);
13.	P-13	: Foto copy legalisir dan <i>Nazegelend</i> Surat PT. Bank CIMB Niaga, Tbk No. 099/FH/CBG IV-2/MDN/XI/ii tanggal 2 November 2011(fotocopy sesuai aslinya);-----
14.	P-14	: Foto copy Legalisir dan <i>Nazegelend</i> Peta Overlap lokasi operasi produksi batubara dengan HGU PT. Berkat Sawit Sejati yang dibuat dan dipetakan oleh PT. Berkat Sawit Sejati berdasarkan kepada Lampiran II Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1151 tanggal 25 Oktober 2010 (Asli); -----
15.	P-15	: Foto copy Legalisir dan <i>Nazegelend</i> Peta situasi izin usaha Pertambangan PT. Inti Putera Kanaan yang masuk ke dalam HGU. PT. Berkat Sawit Sejati sesuai dengan koordinat HGU. PT. Berkat Sawit Sejati tanggal 10 Desember 2011. (Asli); ----
16.	P-16	: Foto copy Legalisir dan <i>Nazegelend</i> Gambar situasi HGU. PT. Berkat Sawit Sejati (fotocopy sesuai aslinya); -----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18, yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam sengketa ini, yaitu sebagai berikut:

1.	T-1	: Foto copy Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pertambangan Energi dan PT tritama Coal Perkasa tertanggal 19 Februari 1998. (foto copy sesuai foto copy); -----
2.	T-2	: Foto copy Peta informasi diwilayah pertambangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementrian Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 2011. (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
3.	T-3	: Foto copy Surat Menteri Energi dan Sumber daya Mineral No. 2227 K.40 /MEN/2006 tentang pengakhiran Perjanjian Karya Pengusaha Batubara (PKP2B) antara Pemerintah RI dengan PT. Trimata Coal Perkasa di Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (foto copy sesuai foto copy); -----
4.	T-4	: Foto copy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 599 tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan umum. (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
5.	T-5	: Foto copy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 609 tahun 2008 tentang Perpanjangan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum. (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
6.	T-6	: Foto copy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 610 tahun 2008 tentang Perpanjangan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum. (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
7.	T-7	: Foto copy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 611 tahun 2008 tentang Perpanjangan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum. (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
8.	T-8	: Foto copy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 612 tahun 2008 tentang Perpanjangan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (foto copy sesuai aslinya); -----
9.	T-9	: Foto copy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 1050



		tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
10.	T-10	: Foto copy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 1151 tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Operasi Produksi Kepada PT. Intiputera Kanaan (foto copy sesuai foto copy); -----
11.	T-11	: Foto copy Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1967 tentang Singkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrarian dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan Transmigrasi dan Pekerjaan Umum.(foto copy sesuai dengan aslinya); -----
12.	T-12	: Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 11 Tahun 2007 tentang Penetapan Kawasan Pertambangan Batubara dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. (foto copy sesuai foto copy); -----
13.	T-13	: Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 4 tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengusahaan Batubara dan Bahan Galian Penyertanya. (foto copy sesuai foto copy); -----
14.	T-14	: Foto copy Undang – Undang No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (foto copy sesuai foto copy); -----
15.	T-15	: Berupa Nota Dinas Bupati Musi Banyuasin No. 0540/0415/Okt/2011. (foto copy sesuai asli); -----
16.	T-16	: Berupa Surat Permohonan IUP Oprasi Produksi PT. Inti Putra Kanaan No. 09/IPK/X/2010 tanggal 07 Oktober 2010. (foto copy sesuai asli); -----
17.	T-17	: Berupa Surat REKOMENDASI Bupati Musi Banyuasin kepada PT. Inti Putera Kanaan No. 540/027/Distamen/2010 (foto copy sesuai foto copy); -----
18.	T-18	: Berupa Surat izin Prinsip Penanaman Modal No. 189/I/IP/IPMA/2010 (foto copy sesuai foto copy); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan Bukti T.II. Intv-1 sampai dengan Bukti T.II. Intv-23, yang telah bermaterai cukup dan telah pula



dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam sengketa ini, yaitu sebagai berikut; -----

1.	T.II.Int-1	: Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“PKP2B”) antara Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pertambangan dan Energi dan PT. Trimata Coal Perkasa tertanggal 19 Pebruari 1998. (fotocopy sesuai foto copy); -----
2.	T.II.Int-2	: Peta Informasi Wilayah Pertambangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, tanggal 11 Oktober 2011 (fotocopy sesuai foto copy); -----
3.	T.II.Int-3	: Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 599 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum. (fotocopy sesuai foto copy); -----
4.	T.II.Int-4	: Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 609 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum. (fotocopy sesuai foto copy); -----
5.	T.II.Int-5	: Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 610 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum. (fotocopy sesuai foto copy); -----
6.	T.II.Int-6	: Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 611 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum. (fotocopy sesuai foto copy); -----
7.	T.II.Int-7	: Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 612 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum. (fotocopy sesuai foto copy); -----
8.	T.II.Int-8	: Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1050 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi. (foto copy sesuai foto copy); -----
9.	T.II.Int-9	: Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1151 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Operasi Produksi kepada PT. IntiPutera Kanaan (Objek Sengketa). (fotocopy sesuai foto copy); -----
10.	T.II.Int-10	: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 315 K/TUN/2010 (foto copy sesuai foto copy); -----
11.	T.II.Int-11	: Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum



		Acara Perdata, Setengah Abad, karangan M. Ali Budiarto, SH., halaman 133, mengenai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 140 K/TUN/2003 (fotocopy sesuai foto copy); -----
12.	T.II.Int-12	: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 88 K/TUN/1993 (foto copy sesuai foto copy); -----
13.	T.II.Int-13	: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975. (fotocopy sesuai foto copy); -----
14.	T.II.Int-14	: Putusan Mahkamah Agung RI No. 565 k/Sip/1973 (fotocopy sesuai foto copy); -----
15.	T.II.Int-15	: Putusan Peninjauan Kembali No. 650 PK/Pdt/2010. (fotocopy sesuai foto copy);-----
16.	T.II.Int-16	: Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan Dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum. (fotocopy sesuai foto copy); -----
17.	T.II.Int-17	: Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penetapan Kawasan Pertambangan Batubara dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. (foto copy sesuai foto copy); -----
18.	T.II.Int-18	: Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2003. (foto copy sesuai foto copy); -----
19.	T.II.Int-19	: Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia, Nomor 121.K/201/M.PE/1997 tahun 1997, tentang Pembukaan Kesempatan Bagi Pihak Swasta/Koperasi untuk Melakukan Usaha Pertambangan Bahan Galian Batubara di Daerah Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. (fotocopy sesuai foto copy); -----
20.	T.II.Int-20	: Berita Acara Rapat Mediasi tertanggal 23 Agustus 2011 (fotocopy sesuai foto copy); -----
21.	T.II.Int-21	: Sertifikat Hak Milik No. 1582, atas nama Sutisna tertanggal 20 Nopember 1996 (foto copy sesuai foto copy); -----
22.	T.II.Int-22	: Sertifikat Hak Milik No. 1581, atas nama Tarma tertanggal 20 Nopember 1996 (foto copy sesuai foto copy); -----
23.	T.II.Int-23	: Sertifikat Hak Milik No. 2207, atas nama Efendi Umar tertanggal 20 Nopember 2008 (foto copy sesuai foto copy); ---



Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya selain telah mengajukan bukti-bukti surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: **1. Yudi Rusdianto**, **2. Awi**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam dan Budha, selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Yudi Rusdianto;

- Bahwa, saksi adalah karyawan PT. Berkat Sawit Sejati (Penggugat); -----
- Bahwa, saksi terlibat langsung dalam pembuatan peta yang menunjukkan *overlapping*/tumpang tindih antara Izin lokasi PT. Intiputera Kanaan dengan HGU Milik Penggugat sebagaimana dimaksud oleh bukti P-14; -----
- Bahwa, prosedur pembuatan peta dengan sistem komputerisasi, yaitu dengan cara mem-*plotting* titik-titik koordinat peta WIUP PT. Intiputera Kanaan dengan titik-titik koordinat peta HGU milik Penggugat; -----
- Bahwa, yang membuat peta tersebut terdiri dari *team* dalam waktu lebih kurang satu minggu, *team* tersebut terlebih dahulu turun ke lapangan dimana tempat titik-titik koordianat tersebut berada; -----



- Bahwa, ada 17 titik koordinat yang bersinggungan antara WIUP milik PT. Intiputera Kanaan dan area HGU Milik Penggugat;

• Bahwa, letak 17 titik koordinat tersebut di Desa Pangkalan Tungal, Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;

-
- Bahwa, berdasarkan titik koordinat tersebut ditemukan fakta bahwa izin pertambangan PT. Intiputera Kanaan yang masuk dalam PT. Berkat Sawit Sejati seluas 1.134 Ha;

-
- Bahwa, saksi tidak melihat PT. Intiputera Kanaan melakukan kegiatan di atas tanah milik PT. Berkat Sawit Sejati yang tumpang tindih tersebut; -----

- Bahwa, titik koordinat HGU PT. Berkat Sawit Sejati sama dengan titik koordinat dari BPN yang pembuatannya berdasarkan TM3, sedangkan titik koordinat PT. Intiputera Kanaan berdasarkan Peta WIUP lampiran objek sengketa;

--
1. AWI;

- Bahwa, saksi adalah sebagai *manager estate*/menejer kebun di PT. Berkat Sawit Sejati, dalam tugasnya saksi berwenang untuk



membuat *team* dan memerintahkan *team* tersebut untuk melakukan pengukuran titik koordinat PT. Berkat Sawit;

• Bahwa, saksi karena adanya objek sengketa langsung memerintahkan *team* untuk melakukan pemetaan terhadap lokasi yang diperkirakan tumpang tindih, yaitu pada tanggal 11 November 2011; -----

• Bahwa, setelah pemetaan dilakukan didapat fakta bahwa hanya ada satu desa yang tumpang tindih dengan wilayah pertambangan, yaitu Desa Pangkalan Tungkal;

--

• Bahwa, di atas tanah PT. Berkat Sawit Sejati yang tumpang tindih tersebut seluas 1134 Ha sudah ada tanaman sawit;

• Bahwa, hasil pengukuran titik koordinat PT. Berkat Sawit Sejati dilaporkan ke Pusat;

• Bahwa, acuan dalam mem-*plotting* titik koordinat yang diperkirakan tumpang tindih adalah Peta HGU yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Musi Banyuasin dengan Peta pada Lampiran Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat;



--

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil bantahannya selain telah mengajukan bukti-bukti surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dipanggil melalui Pengadilan, masing-masing bernama:

1. Zulfakar dan 2. Feri Irawan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, selengkapya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -

1. Zulfakar;

- Bahwa, saksi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi pada
 Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa, atas permasalahan antara Penggugat dan PT. Intiputera Kanaan telah dilakukan mediasi pada tanggal 23 Agustus 2011;

- Bahwa, hasil rapat mediasi tersebut masing-masing pihak mengaku bahwa telah terjadi tumpang tindih antara objek sengketa dengan HGU milik Penggugat;



- Bahwa, tidak ada kesepakatan antara PT. Berkas Sawit Sejati dan PT. Intiputera Kanaan dalam mediasi tersebut;

- Bahwa, di kecamatan bayung lencir telah diterbitkan beberapa/ (banyak) IUP pertambangan ke pada perusahaan, karena memang dikecamatan tersebut telah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan batubara; -----
- Bahwa, Bupati (Tergugat) tidak ada kewajiban untuk menyelesaikan terlebih dahulu masalah pertanahan kepada pemegang hak atas tanah sebelum menerbitkan IUP tentang pertambangan; -----
- Bahwa, masalah persetujuan pemegang hak atas tanah adalah merupakan tanggung jawab pemohon izin, bukan tanggung jawab bupati; -----
- Bahwa, apabila terjadi perselisihan antara pemegang hak atas tanah dengan pemohon izin maka bupati (Tergugat) berkewajiban untuk menyelesaikannya;
- Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Pertambangan & Energi Nomor 1453 K/2000, penerbitan izin pertambangan tidak perlu minta izin kepada pihak lain;

1. Feri Irawan;



- -
- Bahwa, yang menentukan wilayah izin pertambangan adalah Bupati; -----
 - Bahwa, benar PT. Intiputera Kanaan ada mengajukan permohonan peningkatan dari eksplorasi ke produksi pada tahun 2010;

 - Bahwa, izin pertambangan yang diajukan oleh PT. Intiputera Kanaan termasuk dalam wilayah pertambangan;

 - Bahwa, setelah diperiksa berkas permohonan tersebut telah lengkap dan memenuhi syarat, kemudian melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi diajukan nota dinas kepada Bupati (Tergugat) tentang kelengkapan syarat permohonan peningkatan IUP tersebut, untuk ditindak lanjuti; -----
 - Bahwa, pada saat kegiatan IUP Eksplorasi dan pada saat diajukan permohonan peningkatan IUP tidak ada sanggahan dari pihak pemegang hak atas tanah sehingga tidak menjadi pertimbangan Dinas Pertambangan dan Bupati (Tergugat) dalam mengeluarkan objek sengketa; -----
 - Bahwa, walaupun keberatan atas objek sengketa adalah setelah izin _____ dikeluarkan;



- Bahwa, pihak dinas pertambangan selalu memantau kegiatan izin yang telah diberikan, karena wilayahnya luas maka apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan; -----

- Bahwa, PT. Intiputera Kanaan belum/tidak melakukan kegiatan di lokasi yang dinyatakan tumpang tindih karena dilarang oleh pihak PT. Berkat Sawit Sejati; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya dipersidangan masing-masing tertanggal 3 Januari 2012; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pada masing-masing jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi, dengan demikian sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut adalah sebagai berikut; -----



DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya antara lain;

1. **Kompetensi Pengadilan yang Mengadili Pengadilan;**

2. **Gugatan Penggugat Prematur;**

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah:

- I. **Eksepsi tentang Kompetensi Pengadilan;**

- II. **Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*obscur libel*);**

- III. **Eksepsi tentang Gugatan Salah Objek (*error in objecto*);**

- IV. **Eksepsi tentang Dilatoir (menangguhkan/menunda);**

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi tersebut telah dipertahankan Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Duplik dan kesimpulannya, dan telah pula ditanggapi Penggugat melalui Replik dan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat membantah dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut; -----



Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti materi eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi yang ke-1 dari Tergugat dan eksepsi ke-I dari Tergugat II Intervensi merupakan eksepsi tentang kewenangan mengadili pengadilan (eksepsi absolut) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 77 ayat (1) undang-undang tentang peradilan tata usaha Negara, kemudian eksepsi selebihnya merupakan eksepsi lain, yang bukan termasuk kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan mengadili terlebih dahulu yaitu eksepsi ke-1 dari Tergugat dan eksepsi ke-I dari Tergugat II Intervensi yang sama-sama menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa ini karena merupakan sengketa hak/kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha Negara yang dapat diselesaikan oleh pengadilan tata usaha Negara atau tidak adalah mengacu kepada Pasal 1 angka 10 serta penjelasannya dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara antara lain: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 undang-undang tentang peradilan tata usaha negara telah ditetapkan bahwa “sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hokum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; ---



Menimbang, bahwa penjelasan resmi Pasal 1 angka 10 dapat dilihat pada penjelasan Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 adalah bahwa “istilah “sengketa” yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan Pengadilan”;---

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang, bahwa ketentuan di atas memberi batasan mengenai sengketa yang menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara, yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum akibat dikeluarkannya keputusan oleh pejabat tata usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan Tergugat No. 1151 Tahun 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Operasi Produksi kepada PT. Inti Putera Kanaan tanggal 25 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Bupati Musi Banyuasin selaku



Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan, yang digugat oleh PT. Berkat Sawit Sejati dalam kapasitasnya sebagai badan hukum perdata (*rech person*), dengan demikian keputusan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka (10) dan Pasal 1 angka (9); -----

Menimbang, bahwa oleh karena yang digugat adalah surat keputusan tata usaha negara maka Majelis Hakim hanya menilai dari sisi administratif keabsahan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, bukan masalah keperdataan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, adapun mengenai perselisihan penguasaan dan kepemilikan atas tanah adalah akibat hukum dari keluarnya objek sengketa yang menjadi uraian fakta hukum dan digunakan alat uji untuk menentukan keabsahan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa merupakan kewenangan pengadilan tata usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya, maka sudah patut secara hukum apabila eksepsi ke-1 Tergugat dan Eksepsi ke-I Tergugat II Intervensi untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang ke-2 yaitu eksepsi tentang gugatan Penggugat yang prematur, dan setelah diteliti alasan eksepsi Tergugat tersebut adalah sama dengan alasan Tergugat II Intervensi ke-IV Eksepsi tentang *Dilatoir* (menangguhkan/menunda) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah prematur atau tergesa-gesa karena belum bisa dibuktikan apakah objek sengketa berada di HGU No. 07/MUBA atau tidak karena sampai saat ini belum ada pengukuran titik koordinat antara objek sengketa dengan HGU milik Penggugat; -----



Menimbang, bahwa yang dimaksud prematur dalam sengketa tata usaha negara adalah suatu objek sengketa yang belum final atau belum definitif yang masih memerlukan persetujuan dalam pelaksanaannya sehingga belum menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan demikian Majelis Hakim berendapat bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sudah definitif dan final, adapun mengenai permasalahan wilayah HGU Penggugat berada dalam objek sengketa atau tidak, adalah merupakan pertentangan hukum yang sudah termasuk dalam pokok perkara, kemudian dengan belum ada pengukuran atau penentuan ulang titik-titik koordinat HGU Penggugat dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Intiputera Kanaan tidaklah menjadi gugatan Penggugat prematur karena pengukuran tersebut bukan merupakan syarat sah berlakunya objek sengketa, oleh karena pertimbangan hukum tersebut sudah patut kiranya eksepsi mengenai gugatan prematur untuk dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi yang ke-2 yaitu tentang gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa aturan yang menjadi acuan bagi Majelis Hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) atau tidak, adalah Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur syarat formal yang harus dipenuhi oleh suatu surat gugatan, pada Pasal 56 ayat (1) tersebut ditetapkan bahwa “gugatan harus memuat”: -----

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan Pekerjaan Penggugat atau kuasanya;



b. nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa syarat-syarat sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut telah dipenuhi antara lain; telah mencantumkan dengan jelas identitas Penggugat dan identitas Tergugat, kemudian gugatan tersebut telah memuat tentang alasan yang menjadi dasar gugatan serta telah mencantumkan hal-hal yang diminta diputuskan oleh pengadilan; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini sebelum dilanjutkan ke persidangan yang terbuka untuk umum, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan yang salah satu tujuannya adalah untuk memperbaiki gugatan agar memenuhi syarat formal, dalam pemeriksaan dimaksud gugatan Penggugat telah diperiksa dan dinyatakan lengkap oleh Majelis Hakim pada tanggal 20 September 2011 dengan demikian Menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat telah jelas dan tidak kabur (*obscur libels*), adapun mengenai Penggugat di dalam gugatannya yang tidak menguraikan titik-titik koordinat dan batas-batas HGU yang berada di atas area konsensi atau lahan izin usaha pertambangan (IUP) yang diatur oleh objek sengketa, adalah merupakan pertentangan hukum yang sudah termasuk dalam pokok perkara, oleh karena pertimbangan tersebut di atas sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libels*); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi yang ke-III yaitu yang menyatakan gugatan Penggugat Salah Objek (*error in objecto*) adalah sebagai berikut; -----



Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat yang memuat objek sengketa, alasan hukum dan hal yang dimintakan diputus oleh Pengadilan, serta bukti-bukti yang ditunjukkan dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak salah objek (*error in objecto*), objek sengketa yang dipertentangkan adalah keputusan Tergugat No. 1151 Tahun 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Operasi Produksi kepada PT. Inti Putera Kanaan tanggal 25 Oktober 2010, dan setelah diteliti adalah merupakan kewenangan pengadilan tata usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, dengan demikian sudah patut kiranya apabila eksepsi mengenai gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*) untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti persoalan yang diuraikan dalam pertimbangan pokok perkara berikut ini; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di dalam eksepsi termasuk pula dalam pokok perkara ini; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dengan alasan yang pada pokoknya adalah: -----

- Bahwa, objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik; -----
- Bahwa, Penggugat tidak pernah diberitahu atau dipanggil sehubungan dengan proses penerbitan objek sengketa sehingga bertentangan dengan Pasal 135 UU



No. 4 Tahun 2009 yaitu harus mendapat persetujuan dari Penggugat, kemudian melanggar Pasal 10 dan Pasal 64 UU No. 4 Tahun 2009 karena objek sengketa diterbitkan dengan tidak transparan serta tidak diumumkan secara terbuka, kemudian objek sengketa tidak diterbitkan berdasarkan lelang sebagaimana diharuskan dalam Pasal 46 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009;

- Bahwa, telah terjadi tumpang tindih antara wilayah objek sengketa dengan areal HGU milik Penggugat, sehingga objek sengketa tersebut akan mengganggu dan merugikan usaha perkebunan kelapa sawit Penggugat sehingga melanggar Pasal 16 UUPA dan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997;

- Bahwa, objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas keterbukaan;

Menimbang, bahwa alasan gugatan tersebut dipertahankan melalui replik dan kesimpulannya, serta diperkuat dengan menghadirkan alat bukti surat sebanyak 16 bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, kemudian diperkuat oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dan Tergugat II Inetervensi dalam masing-masing jawabannya, dalil bantahan tersebut dipertahankan melalu Duplik dan kesimpulannya, untuk membuktikan bahwa objek sengketa sudah sesuai dengan hukum Tergugat dalam persidangan telah menghadirkan bukti sebanyak 17 buah bukti surat yang diberitanda T-1 sampai dengan T-17, sedangkan Tergugat II Intervensi telah memperkuat dalil sangkalannya



dengan menghadirkan bukti surat sebanyak 23 buah yang ditandai dengan bukti T.II.In-1 sampai dengan T.II.In-23 kemudian Tergugat II Intervensi juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk lebih jelas duduk persoalan dalam sengketa ini, maka Majelis Hakim selain melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, juga akan menggali fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan melalui bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan pengakuan para pihak yang telah dikonfrontir di persidangan adalah sebagai berikut; -----

1. Bahwa, berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 didapat fakta bahwa Penggugat (PT. Berkat Sawit Sejati) adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan;
2. Bahwa, Penggugat mempunyai perkebunan Kelapa Sawit di atas Hak Guna Usaha Nomor: 07/MUBA seluas 11.538,8 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 19 Februari 2003 yang lokasinya berada di Desa Tumpang Baru dan Pangkalan Tungkal Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin (vide bukti P-8);

3. Bahwa, pada tanggal 15 Juli 2011 Direktur PT. Intiputera Kanaan melalui surat No. 218/AC-IPK/JKT/VII/2011 telah melayangkan surat kepada Bachtiar Karim selaku Direktur Utama PT. Berkat Sawit Sejati yang intinya bahwa PT. Intiputera Kanaan memberitahukan bahwa objek sengketa *overlapping/tumpang tindih* dengan Kebun Kelapa Sawit Milik Penggugat, surat tersebut diterima Penggugat pada tanggal 20 Juli 2011 (vide bukti P-6 dan P-7); -----



4. Bahwa, pada tanggal 23 Agustus 2011 (sehari setelah gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang) telah dilakukan Rapat Mediasi penyelesaian tumpang tindih antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Banyuasin, yang intinya bahwa masing-masing pihak mengakui adanya tumpang tindih tersebut kemudian hasil pertemuan akan dilaporkan ke Bupati Musi Banyuasin untuk ditindaklanjuti (vide bukti P-9 = T.II.Int-20);
-
5. Bahwa, yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Tergugat Nomor: 1151 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Operasi Produksi Kepada PT. Intiputera Kanaan tertanggal 25 Oktober 2010 (Vide bukti P-5 = T-10 = T.II.Int- 9);
-
6. Bahwa, lokasi pertambangan yang dimaksud oleh objek sengketa berada di Desa Sumber Harum, Berlian Jaya, Pangkalan Tungkal, Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas 9.871 Ha dalam jangka waktu 10 Tahun;
7. Bahwa, sebelum dikeluarkannya objek sengketa didapat fakta bahwa PT. Intiputera Kanaan pada tanggal 7 Mei 2007 telah mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara di Kabupaten Musi Banyuasin melalui surat No. 07/IPK/V/2007, atas dasar surat tersebut serta kelengkapannya Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 599 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada Tergugat II Intervensi dengan luas



19.930 Ha, kemudian berturut-turut diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat antara lain: -----

a. Surat Keputusan No. 609 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, tanggal 22 April 2008, Luas 5.173 Ha; ---

b. Surat Keputusan No. 610 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, tanggal 22 April 2008, dengan luas 4.901 Ha;

c. Surat Keputusan No. 611 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, tanggal 22 April 2008, dengan luas 4.668 Ha;

d. Surat Keputusan No. 612 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, tanggal 22 April 2008, dengan luas 5.023 Ha;

8. Bahwa, pada tanggal 6 Agustus 2009, Tergugat mengeluarkan Keputusan No. 1050 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, tanggal 6 Agustus 2009, dengan luas 11.220 Ha;



9. Bahwa, pada tanggal 7 Oktober 2010, PT. Intiputra Kanaan telah mengajukan Permohonan IUP Operasi Produksi pertambangan Batubara di Kecamatan Bayung Lencir kepada Bupati Musi Banyuasin (vide bukti T-16) sebagai peningkatan IUP sebelumnya, kemudian pada tanggal 18 Oktober 2010, Plt. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muba, menyampaikan NOTA DINAS kepada Bupati Muba yang intinya bahwa PT. Intiputra Kanaan telah memenuhi untuk ditingkatkan izinnya kepada IUP Operasi Produksi (vide bukti T-15);

10. bahwa, pada tanggal 25 Oktober 2010 Bupati Muba menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan menguji permasalahan hukum yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak terbatas pada pengujian dari aspek hukum (*rechmatigheid*) yang meliputi aspek kewenangan (*bevoegdheid*), aspek prosedur dan substansi terhadap penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam hal ini (Bupati Kabupaten Musi Banyuasin) mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan ini secara khusus akan dinilai dari segi materi (*bevoegdheid ratione materiae*) dan tempat (*bevoegdheid ratione loci*) dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pertambangan; -----



Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara adalah sebagai berikut:

1) pada Pasal 8 ayat (1) telah ditetapkan bahwa “Kewenangan pemerintah kota/kabupaten dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara, antara lain;

a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;

b. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan dan penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten atau kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil; -----

c. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan dan penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten atau kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;

2) Pasal 37 huruf (a) telah ditetapkan bahwa “IUP diberikan oleh Bupati atau Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;

3) Pasal 48 ayat (1) telah ditetapkan bahwa: IUP Operasi Produksi diberikan oleh: Bupati/Walikota apabila Lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan



pemurnian serta pelabuhan barada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;

-
- 4) Pasal 62 telah ditetapkan bahwa "Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 35 ayat (1) huruf a telah ditetapkan bahwa "IUP Operasi Produksi diberikan oleh: Bupati/Walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam satu (1) wilayah kabupaten atau kota atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari ketentuan-ketentuan di atas selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan dengan objek perkara yaitu sebagai berikut; ----

Menimbang, bahwa oleh karena isi (materi) yang dimaksud oleh objek sengketa adalah memberikan izin kepada PT. Intiputera Kanaan untuk melakukan kegiatan Operasi Produksi Batubara yang berlokasi di Desa Sumber Harum, Berlian Jaya, Pangkalan Tunggal, Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan dengan luas 9.871 Ha, adalah kewenangan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf c, Pasal 37 huruf (a), Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 62 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa baik dari segi materi (*bevoegdheid rational materiele*), maupun dari segi



tempat (*bevoegdheid ratioe loci*) adalah menjadi kewenangan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan penerbitan objek sengketa dari segi substansi dan prosedur berdasarkan dasar-dasar hukum yang menjadi dalil masing-masing pihak, fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persyaratan pemberian IUP Operasi Produksi serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, serta tanggapan Tergugat II Intervensi, maka diantara kedua belah pihak yang bersengketa telah terjadi perbedaan pemahaman penerapan hukum terhadap objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak dalam persidangan, terdapat dua permasalahan hukum yang perlu diselaikan oleh Majelis Hakim
yaitu:

- 1) Apakah wilayah IUP Operasi Produksi yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi sebagaimana yang dimaksud oleh objek sengketa *overlapping*/ tumpang tindih dengan wilayah HGU No. 7/MUBA milik Penggugat?;

- 2) Apakah Penerbitan Objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kedua persoalan hukum di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Pengugat selaku Pemegang HGU ditinjau dari aspek hukum; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945). Atas dasar tersebut UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria memberi akses kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk mempergunakan, memanfaatkan serta memiliki permukaan bumi dalam suatu hak yang dijamin oleh negara, hak-hak tersebut adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UUPA salah satunya adalah HGU; -----

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak yang diberikan oleh negara tersebut maka harus terdaftar sesuai amanat Pasal 19 ayat (1) UUPA, kemudian untuk mempermudah pembuktian maka pemberian hak-hak tersebut harus dalam bentuk sertifikat sebagaimana diatur oleh PP No. 10 Tahun 1961 yang telah diubah dengan PP. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

Menimbang, bahwa sepanjang seseorang atau badan Hukum Perdata dapat membuktikan hubungan hukumnya dengan permukaan bumi (tanah) secara pribadi (*privat*) dalam bentuk sertifikat maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka hak-hak tersebut harus dihormati dan dilindungi oleh negara, dalam hal ini bahwa Penggugat telah dapat menunjukkan sertifikat HGU No. 7/MUBA maka patut secara hukum untuk dilindungi hak-haknya sebagai pemegang HGU; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang *pertama*, yaitu; Apakah wilayah IUP Operasi Produksi



yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi sebagaimana yang dimaksud oleh objek sengketa *overlapping*/tumpang tindih dengan wilayah HGU No. 7/MUBA milik Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah HGU milik Penggugat tumpang tindih dengan objek sengketa, Majelis Hakim akan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik berupa bukti-bukti surat maupun pengakuan para pihak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 didapat fakta bahwa PT. Intiputera Kanaan mengakui bahwa telah terjadi *overlapping*/tumpang tindih antara sebagian wilayah yang dimaksud oleh objek sengketa dengan sebagian wilayah HGU No. 7/MUBA milik Penggugat, atas pengakuan dari pihak PT. Intiputera Kanaan tersebut telah dilakukan mediasi terhadap permasalahan ini oleh pemerintah daerah Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud oleh bukti P-9 dan T.II.In-20; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui luas wilayah yang tumpang tindih tersebut Penggugat telah menghadirkan bukti P-14 dan P-15 berupa Peta yang dibuat oleh Penggugat berdasarkan titik koordinat peta HGU No. 7/MUBA yang diterbitkan oleh BPN dengan titik koordinat peta dalam objek sengketa, terdapat 17 (tujuh belas) titik yang bersinggungan sehingga luas wilayah yang tumpang tindih tersebut diperkirakan seluas 1.134 Ha; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bukti P-14 dan P-15 tersebut Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu YUDI RUSDIANTO dan AWI yang menerangkan bahwa peta tersebut didasarkan atas titik koordinat HGU No. 07/MUBA milik Penggugat yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana yang dimaksud oleh bukti P-16 berupa peta



bidang tanah Penggugat yang di *plotting* dengan titik koordinat lokasi pertambangan sebagaimana Peta yang dimaksud dalam objek sengketa, maka terdapat 17 titik yang bersinggungan, maka wilayah yang tumpang tindih adalah 1.134 Ha, kemudian saksi juga menjelaskan bahwa belum ada aktivitas yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi terhadap lokasi yang tumpang tindih tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat maupun Tergugat II Intervensi untuk menghadirkan peta yang dapat menyangkal kebenaran bukti P-14 dan P15. Namun, baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya, oleh sebab itu berdasarkan bukti P-6, P-7, P-9 = T.II.In-20, P-14, P-15 dan P-16 serta keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa memang telah terjadi *overlapping*/tumpang tindih antara lokasi objek sengketa dengan sebagian HGU milik Penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa adalah tumpang tindih dengan HGU milik Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang *kedua*, yaitu; Apakah Penerbitan Objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan keabsahan objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara khusus hal-hal yang menjadi alasan gugatan Penggugat dengan mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2010, maka peraturan yang menjadi dasar Pengujian adalah UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP. No. 23 Tahun 2010



tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang diundangkan pada tanggal 1 Februari 2010, kemudian setelah membaca dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut terdapat persyaratan dan kewajiban yang harus diperhatikan oleh Tergugat sebagai kepala daerah terhadap pemberian IUP Operasi Produksi di daerah yang menjadi kewenangannya, persyaratan tersebut akan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini; -

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa merupakan peningkatan dari IUP Penyelidikan Umum dan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud oleh T-4, T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-9 yang diterbitkan berturut-turut pada tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010, maka terhadap wilayah pertambangan yang telah diberikan kepada Tergugat II Intervensi pertama kalinya pada tahun 2007 secara hukum tidak dapat dikenakan aturan lelang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 46 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009, karena lokasi yang dimaksud telah diberikan IUP Penyelidikan Umum kepada Tergugat II Intervensi sebelum undang-undang tersebut diberlakukan; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari ketentuan perundang-undangan di atas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan yang mendasar dalam sengketa ini adalah apakah persetujuan pemegang hak (Penggugat) kepada pihak pemohon IUP (Tergugat II Intervensi) adalah merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam rangka penerbitan objek sengketa oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa aturan hukum yang menjadi pedoman Penggugat adalah Pasal 135 UU No. 4 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa “Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah”, kemudian penjelasan resmi atas Pasal 135 tersebut adalah “Persetujuan dari pemegang hak atas tanah dimaksudkan untuk menyelesaikan lahan-lahan yang terganggu oleh kegiatan



eksplorasi seperti, pengeboran, parit uji dan pengambilan contoh;

Menimbang, bahwa maksud dari pasal tersebut adalah memberi perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak dirugikan akibat kegiatan pertambangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persyaratan yang harus dipenuhi pemohon IUP dan aturan yang dijadikan dasar hukum oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah ditetapkan bahwa “pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi; -----

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon IUP Operasi Produksi antara lain adalah syarat administrasi, syarat teknis, syarat lingkungan dan syarat finansial sebagaimana dimaksud oleh Pasal 65 ayat (1) UU No 4 Tahun 2009 kemudian dipertegas oleh PP No. 23 Tahun 2010 pada Pasal 24, 25, 26 dan Pasal 27, khusus untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara, syarat-syarat yang dimaksud antara lain adalah: -----

1. **persyaratan administrasi**, meliputi: surat permohonan, susunan pengurus dan daftar pemegang saham, serta surat keterangan domisili; -----
2. **Persyaratan Teknis**, antara lain meliputi: Peta Wilayah, laporan lengkap eksplorasi, laporan studi kelayakan, rencana reklamasi dan pasca tambang, rencana kerja dan anggaran biaya, rencana pembangunan sarana dan



prasarana penunjang kegiatan operasi produksi, dan tersedianya ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; -----

3. **Persyaratan lingkungan**, antara lain meliputi: persyaratan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

4. **persyaratan finansial**, meliputi: laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, bukti pembayaran tetap iuran 3 (tiga) tahun terakhir, dan bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewajiban yang diatur dalam peraturan tentang pertambangan khususnya kewajiban yang harus terpenuhi menyangkut kepentingan pihak ketiga atau pemegang hak atas tanah terhadap kegiatan pertambangan adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa pada Pasal 119 ayat (1) UU No 4 Tahun 2009 telah ditetapkan bahwa "IUP atau IUPK dapat dicabut oleh menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila: Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan, IUP dimaksud meliputi IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi; -----



Menimbang, bahwa oleh karena IUP Eksplorasi yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi dikeluarkan pada tanggal 6 Agustus 2009 secara hukum tunduk kepada UU No. 4 Tahun 2009 yang mulai berlaku sejak tanggal 12 Januari 2009, kemudian IUP Operasi Produksi (objek sengketa) dikeluarkan pada 25 Oktober 2010, kedua jenis ataupun tahapan IUP tersebut merupakan izin tersendiri dan mempunyai hak dan kewajiban tersendiri, dengan demikian dapat dinilai secara terpisah oleh pemerintah (Tergugat) untuk menentukan kelayakan masing-masing tahap IUP, kewajiban-kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 yaitu; -----

- 1) **IUP Eksplorasi** sebagaimana dimaksud oleh Pasal 36 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya mengenai hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada poin g, dan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud oleh poin l;

- 2) **IUP Operasi Produksi** sebagaimana dimaksud oleh Pasal 36 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya diantaranya sebagaimana dimaksud pada poin i, m dan q yaitu; “harus telah menyelesaikan permasalahan tanah, memuat hak dan kewajiban pemegang IUP dan penyelesaian perselisihan”; -----

Menimbang, bahwa bila dicermati ketentuan tersebut, pemegang IUP pada masing-masing tahapan diberi kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan dengan pihak ketiga (pemegang hak atas tanah), kewajiban-kewajiban tersebut diwujudkan dalam ketentuan hak dan kewajiban yang terlampir dalam pemberian IUP Eksplorasi dan/atau IUP Operasi Produksi; -----



Menimbang, bahwa ditematkannya kewajiban yang sama disetiap tingkatan IUP dalam UU No. 4 Tahun 2009 menurut Majelis Hakim adalah memberi perlindungan hukum kepada pihak ketiga (pemilik hak atas tanah), karena dimungkinkan pada tahap IUP Eksplorasi belum terjadi perselisihan sebab pada tahap ini kegiatan yang dilakukan baru penyelidikan dan eksplorasi (penelitian) dengan wilayah yang relatif luas, dengan demikian peraturan perundang-undangan telah mengantisipasi kemungkinan perselisihan muncul pada tahap IUP Operasi Produksi, maka pemegang IUP Operasi Produksi diletakkan kembali tanggungjawab terhadap pemegang hak atas tanah dalam bentuk kewajiban sebelum melaksanakan kegiatannya; -----

Menimbang, bahwa tata cara penyelesaian perselisihan dengan pemegang hak atas tanah disetiap tingkatan IUP tersebut mempunyai akibat hukum yang berbeda, jika permasalahan tersebut terjadi pada tahap IUP Eksplorasi maka pemerintah (Tergugat) diberi kewenangan untuk menilai keabsahan IUP Eksplorasi yang telah diberikan, dalam posisi ini Tergugat diberi kewenangan untuk menilai kelayakan IUP tersebut dan bahkan dapat dicabut atau tidak ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi, kemudian apabila perselisihan tersebut terjadi pada tahap IUP Operasi Produksi peraturan perundang-undangan telah mengatur cara penyelesaiannya tersendiri; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menunjukkan bahwa Perselisihan terjadi bukan pada tahap IUP Eksplorasi tapi pada tahap IUP Operasi Produksi, dengan demikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelesaiannya menggunakan instrument yang mengatur masalah itu adalah sebagai berikut; -----



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 136 UU No. 4 Tahun 2009 telah ditentukan bahwa: -----

- 1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan Operasi Produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pihak pemegang hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) **dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK;**

Menimbang, bahwa ketentuan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemegang IUP Operasi Produksi dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 100 PP No. 23 Tahun 2010 antara lain: -----

- 1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang akan melakukan Operasi Produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah; -

Penjelasan Pasal 100 ayat (2): -----

Yang dimaksud kompensasi dalam Pasal ini dapat berupa sewa-menyewa jual beli atau pinjam pakai; -----



Menimbang, bahwa ketentuan administrasi yang ditentukan dalam PP No. 23 Tahun 2010 adalah apabila pihak Pemegang IUP Operasi Produksi tidak dapat menyelesaikan permasalahan dengan pihak ketiga yang menjadi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 100 maka akan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 110 antara lain; -----

- 1) Pemegang IUP dan IUPK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 42 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 73 ayat (1), Pasal 79 ayat (2), Pasal 85 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), **Pasal 100 ayat (1) atau ayat (2)**, pasal 101 ayat (1,2,3 atau 4), Pasal 106 ayat (1), Pasal 107 atau Pasal 108 dikenai sanksi administratif; -----

- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) berupa: -----

- a. peringatan ----- tertulis;

- b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau; -----

- c. pencabutan IUP atau IUPK; -----

- 3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) diberikan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya; -----

Menimbang, bahwa dalam UU No. 4 Tahun 2009 telah diatur secara limitatif masalah kewenangan Tergugat untuk menentukan sikapnya terhadap kewajiban-



kewajiban Pemegang IUP Operasi Produksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (1) undang-undang tersebut; selanjutnya tindakan yang dapat diambil oleh Tergugat diatur pada Pasal 110 PP No. 23 Tahun 2010, yaitu Tergugat diberi kewenangan mengambil tindakan berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau bahkan pencabutan terhadap objek sengketa, dengan mempedomani kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c UU No. 4 Tahun 2009 yaitu Bupati terlebih dahulu memberikan pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat serta pengawasan terhadap usaha pertambangan operasi produksi; -----

Menimbang, bahwa dari upaya yang ditawarkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut dapat diartikan bahwa apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka Tergugat berdasarkan kewenangannya dapat menyelesaikan konflik tersebut secara bertahap, penilaian terhadap dapat dibatalkan atau tidak atas IUP Operasi Produksi adalah menjadi kewenangan Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti secara cermat materi hukum yang terkandung dalam UU No. 4 Tahun 2009 jo. PP. 23 Tahun 2010 terdapat istilah “persyaratan” yang harus dipenuhi pemohon IUP dan istilah “kewajiban” yang harus dipenuhi oleh Pemegang IUP, syarat dan kewajiban tersebut ditempatkan pada kondisi yang berbeda, “**persyaratan**” merupakan poin-poin yang harus dipenuhi oleh Pemohon IUP sebagai bahan pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, sedangkan “**kewajiban**” merupakan poin-poin yang harus dipenuhi oleh Pemegang IUP sebelum melaksanakan kegiatan pertambangan; --

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga kontrol segi hukum tindakan Pejabat tata Usaha Negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terhadap permasalahan ini hanya berwenang menilai tindakan



Tergugat dari segi prosedur dan materil pada saat penerbitan objek sengketa (pembuktian secara *eks tunc*); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pengadilan hanya berfokus kepada persyaratan dan kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pada saat menerbitkan objek sengketa, bukan kepada kewajiban pada tahap pelaksanaan objek sengketa, karena pada tahap pelaksanaan tunduk kepada hukum yang mengatur tentang kewenangan Tergugat untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai peraturan perundang-undangan, perbuatan Tergugat tersebut tidak dapat dinilai dalam konteks objek sengketa yang diajukan penggugat *in litis*; -----

Menimbang, bahwa selain persyaratan dan kewajiban di atas, dalam hal mengatur tata cara pemberian izin pertambangan, Undang-Undang telah mendelegasikan kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan IUP di daerah kewenangannya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2009, berartipula bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menetapkan teknis/prosedur/dan cara pemberian IUP sepanjang tidak diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan, kemudian apabila pemerintah daerah belum mengatur dalam bentuk peraturan khusus maka kepadanya diberi kewenangan mengambil kebijakan sendiri (*freies ermessen discretion*) untuk menentukan pembatasan-pembatasan maupun syarat-syarat pada izin di daerah kewenangannya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara tuntas dan jelas syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon IUP Operasi Produksi menyangkut persetujuan pihak ketiga, maka adalah kewenangan dari Kepala Daerah (Tergugat) untuk menentukan persyaratan secara khusus, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah



mengeluarkan Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengusahaan Batubara dan Bahan Galian, serta Perda No. 11 tahun 2007 tentang Penetapan Kawasan Pertambangan Batubara Dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam Perda No. 4 Tahun 2004 telah menetapkan syarat-syarat secara khusus yang harus dipenuhi oleh pemohon Kuasa Pertambangan (KP)/IUP, kemudian setelah dicermati muatan materi perda tersebut tidak menempatkan persetujuan pihak ketiga menjadi syarat diterimanya permohonan IUP Operasi Produksi di daerahnya, kemudian Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 11 Tahun 2007 pada Pasal 9 dan Pasal 10 mengatur tentang kewajiban pemegang Kuasa Pertambangan (KP)/IUP dan tata cara pelaksanaan ganti rugi hak atas tanah terhadap pihak ketiga menempatkan kewajiban tersebut kepada Pemegang Izin setelah izin dikeluarkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada persyaratan yang khusus menyangkut persetujuan pihak ketiga yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ataupun peraturan yang dibuat Bupati Musi Banyuasin secara tersendiri dalam wilayah kewenangannya, maka menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat pada saat mengeluarkan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dari aspek asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum dan asas keterbukaan adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, dengan demikian Majelis



Hakim akan mendekati asas ini kepada peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa dan sikap Tergugat yang tidak membatalkan objek sengketa secara seketika pada saat mengetahui adanya tumpang tindih antar objek sengketa dengan HGU milik Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan didapatkan fakta bahwa tanah yang tumpang tindih terletak di Desa Pangkalan Tungkal Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin yang telah ditetapkan sebagai wilayah Pertambangan, penetapan kawasan Pertambangan tersebut berdasarkan: -----

1. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 121.K/201/M.PE/1997 tentang Pembukaan Kesempatan Bagi Pihak Swasta/Koperasi untuk Melakukan Usaha Pertambangan Bahan Galian Batubara Di Daerah Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 24 Februari 1997 (vide bukti T.II.Int-19);

2. Peta Rencana Tata Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2003 (vide bukti T.II.Int-18);

3. Peta pada lampiran Perda No. 11 Tahun 2007 tentang Penetapan Kawasan Pertambangan Batubara Dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin; -----
4. Peta Informasi Wilayah Pertambangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI pada tanggal 11 Oktober 2011 (vide bukti



T.II.Int-2), di dalam peta tersebut didapatkan fakta bahwa wilayah objek sengketa merupakan bekas wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Menteri Pertambangan dan Energi dengan PT. Tritama Coal Perkasa (vide Bukti T-1 = T.II.In-1); -----

Menimbang, bahwa untuk menjaga kepastian hukum dan kewibawaan hukum bagi pengusaha pertambangan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang telah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan, maka pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Perda No. 11 Tahun 2007 pada Pasal 2 ayat (3) telah ditetapkan bahwa: “apabila terjadi tumpang tindih lahan pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertambangan maka kegiatan pertambangan harus diutamakan”; -----

Menimbang, bahwa munculnya ketentuan Pasal 2 ayat (3) Perda No. 11 Tahun 2007, Menurut hemat Majelis Hakim adalah suatu regulasi yang mengandung nilai kepastian hukum dan kemanfaatan karena tanah/permukaan bumi yang berada di wilayah IUP tidak akan terhapus kepemilikannya, sesuai ketentuan Pasal 134 UU No. 4 Tahun 2009 ditetapkan bahwa “hak atas Wilayah IUP tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi”, artinya pertambangan hanya difokuskan kepada kekayaan alam yang berada di bawah permukaan bumi, kemudian menurut Pasal 138 UU No. 4 Tahun 2009 telah ditetapkan bahwa Hak atas IUP bukan merupakan pemilikan atas tanah, artinya areal yang diberikan IUP kepada salah satu perusahaan tidak menghapuskan hak kepemilikan atas tanah yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua wilayah IUP Operasi Produksi masuk kewilayah HGU Penggugat, maka pada Pasal 36 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 telah diatur bahwa “Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi



dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud oleh ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan yang dipersoalkan Penggugat, telah dilakukan upaya penyelesaian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan kewenangan yang ada padanya sebagaimana dimaksud oleh bukti P-9 dan Bukti T.II.Int-20 yaitu rapat mediasi, untuk ditindak lanjuti ke tahap berikutnya; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan, pengakuan para pihak dalam bentuk fakta hukum dipersidangan tidak menunjukkan adanya perselisihan antara Penggugat ataupun masyarakat lainnya pada tahapan IUP Eksplorasi maka penerbitan objek sengketa adalah tidak bertentangan dengan asas kepastian hokum, kemudain berdasarkan kesaksian yang diajukan Pihak Penggugat yang menyatakan bahwa belum ada tindakan apapun yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi terhadap area HGU Penggugat yang tumpang tindih tersebut, maka Menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat yang tidak membatalkan seketika objek sengketa adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, karena apabila terjadi perselisihan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan Pemegang hak atas tanah maka Pemegang IUP Operasi Produksi sambil mengusahakan penyelesaian perselisihan dapat melakukan kegiatan di luar wilayah yang disengketakan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena lokasi yang tumpang tindih tidak meliputi keseluruhan Wilayah IUP Operasi Produksi maka berdasarkan Pasal 36 ayat (2) maka pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat melakukan kegiatan di areal yang tidak dipersengketakan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terjadinya tumpang tindih antara Wilayah IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud oleh



objek sengketa dengan sebagian wilayah HGU Milik Penggugat tidaklah dapat membatalkan objek sengketa secara keseluruhan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dari asas keterbukaan adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap asas ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Desa Pangkalan Tungkal Kecamatan Bayung Lencir dimana Lokasi yang dinyatakan tumpang tindih antara objek sengketa dengan HGU milik Penggugat merupakan wilayah pertambangan yang telah ditetapkan pemerintah maupun pemerintah daerah sebagaimana dimaksud oleh bukti T.II.Int-2, T.II.Int-18, T.II.Int-19 dan Perda No. 11 Tahun 2007 tentang Penetapan Kawasan Pertambangan Batubara Dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dimana wilayah Kecamatan Bayung Lencir merupakan wilayah sebaran Batubara (*vide* Bukti T-12 = T.II.Int-17), yang berarti bahwa Tergugat telah memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat tentang lokasi yang dimungkinkan untuk diberikan IUP pertambangan batubara kepada masyarakat secara transparan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban penyelesaian konflik terhadap pihak pemegang hak atas tanah adalah sudah termasuk pelaksanaan objek sengketa, bukan merupakan syarat prosedural ataupun materil dari terbitnya objek sengketa, oleh karenanya sesuai peraturan perundang-undangan maka menjadi tanggung jawab dari Tergugat untuk menyelesaikannya dengan suatu tindakan hukum, tindakan Tergugat tersebut



telah diatur secara limitative dalam peraturan perundang-undangan, demikian penilaian Majelis Hakim terhadap perkara ini terbatas pada prosedur dan materiil yang ditentukan peraturan perundang-undangan pada saat menerbitkan objek sengketa; ----

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis atas nama **Indra Kesuma Nusantara, SH**, menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa, setelah Hakim Ketua Majelis mempelajari maksud gugatan Penggugat, dapat diketahui bahwa Penggugat keberatan atas IUP Operasi Produksi pertambangan batubara yang diberikan kepada PT. Intiputera Kanaan oleh Tergugat, karena pemberian izin tersebut tidak transparan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 64 UU No. 4 Tahun 2009, dan tidak terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak Penggugat sehingga mengakibatkan terjadinya *overlapping*/tumpang tindih dengan HGU milik Penggugat, sedangkan wilayah HGU milik Penggugat tersebut telah diberdayakan sesuai dengan maksud HGU tersebut diterbitkan;-----
- Bahwa, selaras dengan ketentuan Pasal 135 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut, pada Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 telah ditetapkan kewajiban-kewajiban pada tahap IUP Eksplorasi dan kewajiban pada tahap IUP Operasi Produksi, kewajiban-kewajiban tersebut dalam tata pelaksanaannya adalah kewenangan dari Kepala Daerah (Tergugat) untuk menentukan kebijakannya secara khusus baik dalam bentuk keputusan tersendiri maupun dalam bentuk peraturan daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengeluarkan Perda No. 4 Tahun



2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengusahaan Batubara dan Bahan Galian,
serta Perda No. 11 tahun 2007 tentang Penetapan Kawasan Pertambangan
Batubara Dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa, meskipun dalam peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin secara khusus mengenai pertambangan batubara tidak menetapkan persyaratan persetujuan pemilik tanah dalam lampiran permohonan IUP Operasi Produksi, bukan berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam hal ini Tergugat terlepas tanggungjawabnya untuk memantau wilayah yang diberikan IUP tersebut, dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Tergugat tidak pernah turun ke lokasi untuk memantau kondisi fisik di lapangan, sehingga perbuatan demikian dapat dikategorikan sebagai tindakan yang kurang cermat;
- Bahwa, Tergugat di dalam proses penerbitan objek sengketa tidak melakukan pengumuman rencana kegiatan usaha pertambangan kepada masyarakat, terbukti bahwa Penggugat tidak mengetahui adanya IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi yang telah diberikan kepada PT. Intiputera Kanaan sehingga Penggugat untuk menyampaikan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2009 tidak terpenuhi, hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 64 UU No. 4 Tahun 2009 yang telah ditetapkan bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana usaha kegiatan pertambangan di WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta memberikan IUP Eksplorasi dan



IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada masyarakat secara terbuka; -----

- Bahwa, dalam Keputusan Tergugat No. 1050 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Intiputera Kanaan (*vide* bukti T-9) didapat fakta bahwa Tergugat telah menetapkan “kewajiban” bagi pemegang IUP Eksplorasi pada poin 28 yang menyatakan bahwa “memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Eksplorasi; -----

- Bahwa dalam keputusan Tergugat tentang pemberian Persetujuan IUP Eksplorasi kepada PT. Intiputera Kanaan sebagaimana dimaksud oleh bukti T-9 pada poin ke TUJUH disebutkan bahwa: “tanpa mengurangi ketentuan perundang-undangan maka IUP Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke TIGA, KEEMPAT dan KELIMA dalam Keputusan ini”; -----

- Bahwa, selanjutnya UU No. 4 Tahun 2009 pada Pasal 119 ayat (1) telah ditetapkan secara tegas bahwa; “IUP atau IUPK dapat dicabut oleh menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila: Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan”; -----

- Bahwa, berdasarkan kewajiban yang ditentukan oleh Pasal 135 dan Pasal 39 ayat (1) huruf g dan huruf i UU No. 4 Tahun 2009 Jo. kewajiban Pemegang



IUP Eksplorasi pada poin ke 28 Keputusan Tergugat No. 1050 Tahun 2009 yang sama-sama menetapkan bahwa penyelesaian perselisihan tanah kepada pihak pemegang hak atas tanah adalah kewajiban pemegang IUP Eksplorasi;

- Bahwa, berdasarkan Pasal 119 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 Jo. Diktum ke TUJUH Keputusan Tergugat No. 1050 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan kepada PT. Intiputera Kanaan, yang sama-sama memberikan wewenang kepada Tergugat untuk dapat mencabut atau membatalkan IUP Eksplorasi apabila tidak memenuhi kewajibannya;
- Bahwa dalam kasus *a quo* Tergugat telah tidak menggunakan wewenangnya untuk mencabut atau membatalkan IUP Eksplorasi yang diberikan kepada PT. Intiputera Kanaan, dan bahkan menerbitkan objek sengketa, dengan demikian menurut Hakim Ketua Majelis bahwa Tergugat telah diberi kewenangan bebas oleh peraturan perundang-undangan untuk menilai pantas atau tidak pantas diberikan sanksi kepada Pemegang IUP Eksplorasi;
- Bahwa, oleh karena Tergugat dalam posisi demikian tidak menggunakan wewenangnya untuk mencabut IUP Eksplorasi yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak ketiga maka kepatutan dan atau kepatantasan perbuatan demikian dapat dinilai secara hukum melalui asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut;
- Bahwa, oleh karena pemberian Izin Pertambangan kemungkinan besar akan bersinggungan dengan kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki perseorangan



atau badan hukum perdata, maka Pemerintah Daerah harus dapat bertindak bijak dengan membuat regulasi yang berpihak kepada keadilan, serta mampu membuat kebijakan yang berorientasi kedepan, dalam artian bahwa kebijakan tersebut dapat memberi kepastian hukum bagi masyarakat lintas sektoral;

- Bahwa, oleh karena kewajiban terhadap pemegang hak atas tanah tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan serta ditindak lanjuti dalam keputusan pemberian IUP Eksplorasi maka menjadi tanggung jawab Tergugat untuk menjaga hukum yang telah dibuatnya, dengan demikian untuk menjaga kepastian hukum maka Tergugat sepatutnya memperhatikan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan tersebut;

- Bahwa, untuk menjaga kepastian hukum maka Tergugat seharusnya tidak sampai kepada penerbitan objek sengketa karena kewajiban pemegang IUP Eksplorasi belum terpenuhi, dengan demikian perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa adalah tidak sesuai dengan asas kepastian hukum, asas keadilan, asas kepatutan dan asas kecermatan dari AAUPB;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum di atas, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan di tolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka mengenai permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan; -----



Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini; ----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan lain yang terkait; --

M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 179.500.00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2012 oleh kami **INDRA KESUMA NUSANTARA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **UMAR DANI, S.H., MH** dan **PANCA YUNIOR UTOMO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RINA ZALEHA, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

INDRA KESUMA NUSANTARA, SH

UMAR DANI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

PANCA YUNIOR UTOMO, SH

RINA ZALEHA,SH

Perincian biaya:

1. biaya Panggilan	: Rp. 122.500.00
2. biaya sumpah	: Rp. 40.000.00
3. biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
4. materai	: Rp. 12.000.00

92



Jumlah : Rp. 179.500.00
(seratus tujuh puluh sembilan ribu limaratus rupiah)